

---

## **Pemeriksaan Kepatuhan CAO terhadap Laporan Pengaduan tentang Investasi IFC pada PT Sayap Mas Utama, anggota Wings Group, Indonesia, dan Rantai Pasok Kelapa Sawitnya**

---

**Proyek IFC 32208**

28 Maret 2023

## Tentang CAO

Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) adalah mekanisme bantuan dan akuntabilitas independen bagi orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak proyek yang dibiayai oleh International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). CAO bekerja untuk menangani laporan pengaduan secara adil, objektif, dan membangun, sambil meningkatkan hasil sosial dan lingkungan dari proyek-proyek IFC dan MIGA, serta membangun akuntabilitas publik dan pembelajaran untuk kedua lembaga ini.

Kemandirian dan ketidakberpihakan CAO merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengaduan. CAO tidak berada di bawah manajemen IFC dan MIGA serta melapor langsung ke Dewan Direksi IFC dan MIGA.

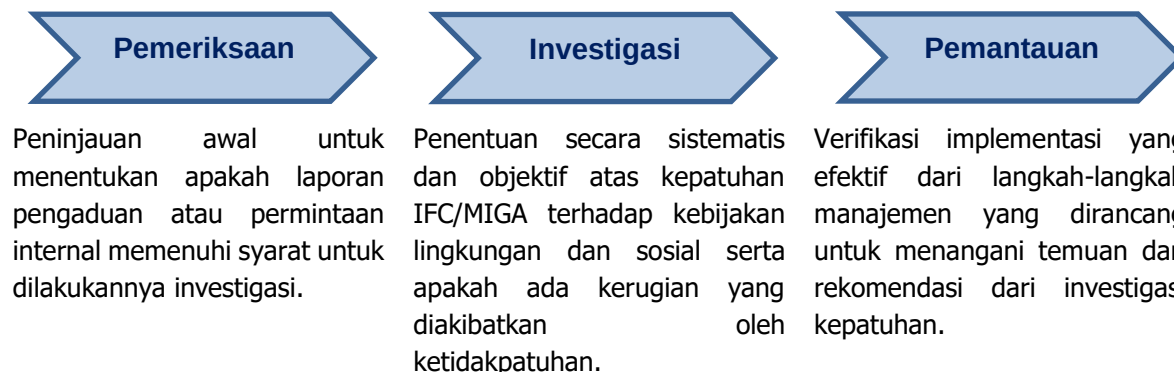
CAO melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas Independen IFC/MIGA (CAO), dan memiliki tiga fungsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org).

| Penyelesaian Sengketa                                                                                                                                                                                                                                             | Kepatuhan                                                                                                                                                                                                        | Penasihat                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAO membantu menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan dampak lingkungan dan/atau sosial dari proyek- dan/atau sub-proyek melalui pendekatan yang netral, kolaboratif, dan menyelesaikan masalah yang berkontribusi untuk memperbaiki hasil nyata di lapangan. | CAO melakukan peninjauan atas kepatuhan IFC/MIGA terhadap kebijakan L&S, mengkaji kerugian yang terkait, dan jika diperlukan, menyarankan langkah-langkah perbaikan untuk menangani ketidakpatuhan dan kerugian. | CAO memberikan nasihat kepada IFC/MIGA dan Dewan Direksi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja sistemik IFC/MIGA sehubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosialnya serta mengurangi risiko kerugian. |

## Tentang Fungsi Kepatuhan CAO

Fungsi kepatuhan CAO meninjau kepatuhan IFC dan MIGA terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan dan sosialnya, mengkaji kerugian terkait, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Fungsi kepatuhan CAO menggunakan pendekatan tiga langkah:



## Daftar Isi

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tentang CAO .....                                                                                          | i         |
| Tentang Fungsi Kepatuhan CAO .....                                                                         | i         |
| Daftar Isi .....                                                                                           | ii        |
| Daftar Singkatan .....                                                                                     | iii       |
| Ringkasan Eksekutif .....                                                                                  | 1         |
| <b>1. Pengantar .....</b>                                                                                  | <b>6</b>  |
| a). <i>Gambaran Umum Investasi IFC .....</i>                                                               | <i>6</i>  |
| b). <i>Ruang Lingkup dan Metodologi Pemeriksaan Kepatuhan .....</i>                                        | <i>10</i> |
| <b>2. Laporan Pengaduan dari Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek.....</b>                                | <b>10</b> |
| a). <i>Pencemaran Air dan Dampak Kesehatan Terkait.....</i>                                                | <i>11</i> |
| b). <i>Perampasan Tanah dan Pembukaan Hutan Adat tanpa Konsultasi atau Kompensasi .....</i>                | <i>11</i> |
| c). <i>Kegagalan untuk Mendirikan Kebun Plasma yang telah Disepakati .....</i>                             | <i>12</i> |
| d). <i>Kegagalan untuk Menyediakan Manfaat Pembangunan yang telah Disepakati.....</i>                      | <i>12</i> |
| <b>4. Rangkuman Tanggapan IFC.....</b>                                                                     | <b>12</b> |
| <b>5. Tanggapan Klien.....</b>                                                                             | <b>13</b> |
| <b>6. Analisis CAO .....</b>                                                                               | <b>13</b> |
| a). <i>Analisis Awal tentang Kerugian .....</i>                                                            | <i>13</i> |
| b). <i>Kerangka Kerja Kebijakan IFC dan Standar Kinerja yang Relevan .....</i>                             | <i>15</i> |
| c). <i>Analisis Awal Kepatuhan Kebijakan IFC.....</i>                                                      | <i>19</i> |
| d). <i>Analisis Hubungan yang Cukup antara Dugaan Kerugian dan Potensi Ketidakpatuhan IFC</i><br><i>22</i> |           |
| e). <i>Persyaratan Kebijakan Tambahan untuk Pertimbangan dalam Pemeriksaan .....</i>                       | <i>24</i> |
| <b>7. Keputusan CAO .....</b>                                                                              | <b>25</b> |
| <b>Lampiran 1: Laporan Pengaduan.....</b>                                                                  | <b>27</b> |
| <b>Lampiran 2: Tanggapan Manajemen IFC.....</b>                                                            | <b>28</b> |
| <b>Lampiran 3: Pertimbangan yang Relevan dengan Pemeriksaan menurut Kebijakan CAO..</b>                    | <b>30</b> |
| <b>Lampiran 4: Kerangka Acuan Investigasi Kepatuhan .....</b>                                              | <b>32</b> |

## Daftar Singkatan

| Singkatan | Definisi                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMAN      | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara                                                              |
| AS        | <i>Advisory Services</i> / Layanan Penasihat (IFC)                                             |
| CAO       | Office of the Compliance Advisor Ombudsman (IFC dan MIGA)                                      |
| CK        | Catatan Kaki                                                                                   |
| CPO       | Minyak sawit mentah                                                                            |
| EHS       | <i>Environmental, health, and safety</i> / Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan              |
| ESAP      | <i>Environmental and Social Action Plan</i> / Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial               |
| ESDD      | <i>Environmental and social due diligence</i> / Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial               |
| ESMS      | <i>Environmental and social management system</i> / Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial   |
| ESRS      | <i>Environmental and Social Review Summary</i> / Ringkasan atas Tinjauan Lingkungan dan Sosial |
| ESRP      | <i>Environmental and Social Review Procedures</i> / Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial  |
| FPIC      | Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)                                |
| IFC       | International Finance Corporation                                                              |
| L&S       | Lingkungan dan Sosial                                                                          |
| MIGA      | Multilateral Investment Guarantee Agency                                                       |
| NGO       | Organisasi Non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat)                                         |
| PKO       | Minyak inti kelapa sawit                                                                       |
| PT SMU    | PT Sayap Mas Utama (Wings Group)                                                               |
| RII       | Rangkuman Informasi Investasi                                                                  |
| SK        | Standar Kinerja (IFC)                                                                          |
| SK1       | Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial           |
| SK3       | Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran                             |
| SK4       | Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Masyarakat                              |
| SK5       | Standar Kinerja 5: Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Paksa                          |

|     |                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK6 | Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Berkelanjutan |
| SK7 | Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat                                                                               |
| WBG | <i>World Bank Group</i> / Kelompok Bank Dunia                                                                    |

## Ringkasan Eksekutif

Laporan Pemeriksaan Kepatuhan ini mendokumentasikan tinjauan awal CAO atas pengaduan yang diajukan oleh masyarakat lokal dari Kalimantan Utara, Indonesia, pada tahun 2018 mengenai dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Wings Group. Dari tahun 2012–2019, IFC membiayai anak perusahaan Wings Group<sup>1</sup> PT Sayap Mas Utama (PT SMU, klien), pabrik deterjen yang mendapat pasokan turunan minyak sawit, salah satunya dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik Wings Group. Pihak pelapor menyampaikan kekhawatiran tentang pencemaran air dan dampak kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran tersebut, kegagalan untuk membangun skema petani plasma yang telah disepakati sebelumnya, dan pembukaan hutan adat dan penyerobotan lahan tanpa konsultasi atau kompensasi. Berdasarkan alasan-alasan yang dirangkum di bawah ini, CAO menyimpulkan bahwa laporan pengaduan ini memenuhi persyaratan untuk dilakukannya investigasi kepatuhan terhadap investasi IFC pada PT SMU. Meskipun investasi IFC berakhir tahun 2019, CAO meyakini bahwa kasus ini menawarkan peluang akuntabilitas dan menjadi pelajaran yang baik tentang pengawasan IFC terhadap persoalan lingkungan dan sosial yang dihadapi klien, terutama sehubungan dengan rantai pasok klien.

### Konteks dan Investasi

Antara tahun 1997 dan 2008, IFC mendanai 14 investasi di Wings Group,<sup>2</sup> suatu kelompok bisnis Indonesia yang terintegrasi secara vertikal yang memproduksi dan menjual barang-barang konsumsi. Kelompok ini awalnya bergerak di sektor sabun dan deterjen, yang mengandalkan turunan minyak sawit, dan menghasilkan minyak sawit dan bahan mentah lainnya di perkebunan mereka sendiri.<sup>3</sup> Pada tahun 2011, anak perusahaan Wings Group yaitu PT SMU merupakan salah satu dari dua “raksasa deterjen” di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 40 persen.<sup>4</sup>

Pada tahun 2012, Wings Group meluncurkan proyek senilai US\$ 176 juta untuk menambah produk dan meningkatkan kapasitas empat perusahaannya,<sup>5</sup> termasuk PT SMU. Pada bulan April 2013, IFC menerima persetujuan Dewan Direksi untuk memberikan pinjaman A sebesar US\$ 44 juta dan pinjaman B bersindikasi sebesar US\$ 44 juta kepada empat entitas tersebut di atas.<sup>6</sup> Alasan IFC melakukan investasi tersebut diantaranya adalah untuk mendukung klien lama dalam menjangkau konsumen berpenghasilan rendah.

---

<sup>1</sup> Halaman web pengungkapan IFC untuk investasi ini tidak secara spesifik menjelaskan struktur perusahaan PT SMU di dalam Wings Group. Tetapi, informasi publik mengenai investasi IFC sebelumnya pada PT SMU menjelaskan bahwa PT SMU sepenuhnya dimiliki oleh pendiri Wings Group. Lihat halaman web pengungkapan IFC, nomor proyek IFC 7508: <https://disclosures.ifc.org/>.

<sup>2</sup> Halaman web pengungkapan IFC: <https://disclosures.ifc.org/>. Nomor proyek IFC yang relevan adalah: 7508, 8414, 10233, 11696, 23922, 24904, 25103, 25841, 26210, 27157, 17159, 27160, 27128, dan 27129.

<sup>3</sup> PT Sayap Mas Utama dalam Home Care (Indonesia), 15 Mei 2015. Profil Perusahaan Lokal Euromonitor, Euromonitor International. Selain itu, situs web Wings Group: <https://wingscorp.com/>.

<sup>4</sup> Perawatan cucian di Indonesia, 17 September 2012. Sektor Kapsul Euromonitor, Euromonitor International.

<sup>5</sup> Selain PT SMU, IFC juga berinvestasi pada tiga anak perusahaan Wings lainnya, yaitu PT Tirta Alam Segar dan PT Murni Alam Segar untuk menambah lini produk minuman mereka, dan PT Harum Alam Segar untuk memproduksi kopi instan. IFC, Ringkasan Informasi Investasi (RII) untuk proyek IFC no. 32208, 2012. Tersedia di: <https://bit.ly/Wings01-SII>.

<sup>6</sup> IFC, RII, 2012.

Pembiayaan IFC untuk perusahaan deterjen PT SMU terdiri dari pinjaman A sebesar US\$ 13.75 juta dan pinjaman B sebesar US\$ 13.75 juta. Pada tanggal 16 Desember 2019, PT SMU melunasi seluruh sisa utangnya dengan IFC sebelum jatuh tempo, sehingga mengakhiri keterpaparan IFC terhadap anak perusahaan ini.

Penting untuk diketahui bahwa investasi IFC pada PT SMU dipersiapkan tidak lama setelah diterbitkannya Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia (WBG) 2011 dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit (Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC).<sup>7</sup> Hal ini kemudian diikuti dengan audit CAO tahun 2009 terhadap investasi hilir IFC pada salah satu perusahaan minyak kelapa besar di Indonesia,<sup>8</sup> yang menghasilkan moratorium global selama 18 bulan untuk investasi baru WBG di sektor minyak sawit sejak bulan September 2009. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari konsultasi dengan pemangku kepentingan global, Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC, membuat IFC berkomitmen untuk mendukung produksi minyak sawit yang berkelanjutan melalui kegiatan pemberian pinjamannya.<sup>9</sup>

## Laporan Pengaduan

Pada bulan November 2018, CAO menerima laporan pengaduan dari suatu LSM Indonesia, AMAN Kaltim.<sup>10</sup> Laporan pengaduan ini diajukan mewakili anggota masyarakat adat dari kampung Long Beluah dan Long Lian, Kalimantan Utara. Laporan pengaduan ini menyampaikan tentang dampak lingkungan dan sosial (L&S) dari perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT Gawi Makmur Kalimantan (PT Gawi), anak perusahaan Wings Group. Secara spesifik disebutkan tuduhan tentang pencemaran sumber air minum dan dampak kesehatan yang diakibatkan, serta pembukaan hutan adat dan penyerobotan lahan tanpa konsultasi atau kompensasi. Anggota masyarakat juga menuduh PT Gawi gagal memenuhi komitmennya untuk membangun perkebunan petani plasma dan membangun gereja untuk masyarakat.

PT Gawi menerima pembiayaan IFC dari tahun 2001–2007 tetapi tidak mendapat pembiayaan dari IFC pada saat CAO menerima laporan pengaduan ini. Tetapi, CAO memutuskan menerima laporan pengaduan ini atas dasar bahwa klien IFC pada saat itu, PT SMU, memperoleh turunan minyak sawit olahan/RBD (produk oleokimia) dari pabrik kelapa sawit yang memperoleh sebagian bahan mentahnya dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Gawi.

## Tanggapan IFC

Menurut Tanggapan Manajemen IFC, IFC melakukan peninjauan atas risiko L&S yang berhubungan dengan perolehan sumber oleokimia. IFC menyimpulkan bahwa uji tuntas L&S (ESDD) PT SMU selaras dengan Standar Kinerja (SK), dan dengan demikian tidak ada alasan

---

<sup>7</sup> Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit, 2011. Tersedia di: <https://bit.ly/WBG-IFCStrategyPalmOil>

<sup>8</sup> Audit CAO terhadap investasi IFC di: Wilmar Trading (IFC No. 20348), Delta-Wilmar CIS (IFC No. 24644), Wilmar WCap (IFC No. 25532), dan Perluasan Delta-Wilmar CIS (IFC No. 26271), 19 Juni 2009. Tersedia di: <https://officecao.org/Wilmar01Audit>

<sup>9</sup> Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC, hlm. 31.

<sup>10</sup> Lihat Lampiran 1 untuk salinan laporan pengaduan.

terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan L&S.<sup>11</sup> Tanggapan Manajemen IFC menyatakan bahwa rantai pasok PT SMU tidak mencakup “hubungan pemasok yang sedang berlangsung,” dan dengan demikian klien tidak memiliki kendali manajemen dan/atau daya ungkit untuk mengusulkan langkah-langkah mitigasi dalam perolehan bahan mentah. Tanggapan Manajemen juga mencatat bahwa tidak ada sumber alternatif untuk mendapatkan bahan mentah minyak sawit di Indonesia.<sup>12</sup> IFC juga berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan yang cukup antara potensi ketidakpatuhan dari sisi mereka dan tuduhan atau potensi kerugian yang dialami masyarakat karena persentase bahan mentah klien yang diperoleh secara tidak langsung dari PT Gawi sangat kecil.

## Analisis

Menurut Kebijakan CAO, tujuan proses pemeriksaan kepatuhan CAO adalah untuk menentukan apakah laporan pengaduan memenuhi syarat untuk dilakukan investigasi berdasarkan kriteria berikut: a) apakah ada indikasi awal tentang kerugian atau potensi kerugian; b) apakah ada indikasi awal bahwa IFC tidak mematuhi kebijakan L&S mereka; dan c) apakah dugaan kerugian memiliki keterkaitan yang cukup dengan potensi ketidakpatuhan.

Berdasarkan tinjauan awal atas informasi yang tersedia, pemeriksaan CAO menyimpulkan bahwa laporan pengaduan memenuhi ketiga kriteria untuk dilakukannya investigasi kepatuhan:

**a). CAO menemukan adanya indikasi awal tentang kerugian yang dialami pihak pelapor, atas dasar:**

- Berita yang terpercaya dan kontemporer di situs web AMAN Kaltim yang menguraikan kekhawatiran masyarakat dan kejadian-kejadian seputar kekhawatiran tersebut yang melibatkan PT Gawi yang memberikan dasar untuk menyimpulkan indikasi awal adanya kerugian.
- Permasalahan yang disampaikan dalam laporan pengaduan diketahui merupakan potensi dampak yang merugikan dalam rantai pasok minyak sawit, seperti yang diuraikan dalam Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC 2011 serta sumber-sumber kontemporer lain.
- IFC memastikan bahwa ada keterkaitan rantai pasok antara kliennya dan perkebunan yang kegiatannya menjadi fokus dalam laporan pengaduan.
- IFC tidak mempertanyakan tuduhan kerugian yang dialami pihak pelapor.

**b). CAO menemukan adanya indikasi awal bahwa IFC mungkin tidak mematuhi kebijakan L&S mereka. Berdasarkan tinjauan awal atas dokumentasi IFC:**

---

<sup>11</sup> Dalam Tanggapan Manajemennya, IFC menyatakan: “IFC menyimpulkan bahwa Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD) sudah selaras dengan SK1 dan, dengan demikian, diyakini tidak ada ketidakpatuhan terhadap kebijakan L&S mereka.” Tanggapan Manajemen IFC atas Laporan Pengaduan CAO tentang Sayap Mas Utama (SMU) #32208, Indonesia, 8 November 2022, para. 16. Lihat Lampiran 2 untuk Tanggapan Manajemen IFC.

<sup>12</sup> *Ibid.*, para. 14.



- Ada kemungkinan IFC telah gagal menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutannya secara memadai untuk uji tuntas L&S pra-investasi. Dokumentasi yang tersedia tidak menunjukkan tinjauan atas risiko reputasional dan pihak ketiga, penilaian rantai pasok, atau penilaian atas kendali dan daya ungkit klien atas rantai pasoknya.
- Tidak ada dokumentasi yang menunjukkan bahwa IFC memverifikasi tinjauan klien atas risiko pihak ketiga yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang konsisten dengan Standar-Standar Kinerja, terutama SK3, SK4, SK5, SK6, dan SK7 dalam konteks rantai pasoknya.
- Ada kemungkinan IFC tidak melakukan verifikasi atas penerapan SK1 yang memadai dalam proyek sehubungan dengan risiko dan dampak L&S dari rantai pasok utama. Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa IFC tidak mengharuskan kliennya untuk melakukan pemetaan rantai pasok dan penilaian risiko.
- Potensi kegagalan dalam menilai risiko dan dampak L&S dalam rantai pasok PT SMU menyebabkan Dewan Direksi menyetujui proyek tersebut tanpa adanya bagian Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) yang relevan atau ketentuan L&S untuk pencairan pinjaman yang seharusnya dapat disusun berdasarkan hasil ESDD, seperti yang disyaratkan oleh Kebijakan Keberlanjutan.
- Ada kemungkinan IFC tidak menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan secara memadai untuk pengawasan proyek selama periode investasi pada PT SMU. Ada kemungkinan IFC telah gagal meninjau informasi yang berhubungan dengan proyek yang kemudian mereka ketahui dan gagal memberikan nasihat kepada klien untuk menangani permasalahan L&S yang sangat mendesak. Ada kemungkinan IFC juga gagal mengharuskan klien untuk menilai dan memitigasi/memberikan kompensasi atas dampak sampingan yang terjadi sebelum pelunasan oleh klien.

**c). Dugaan kerugian yang dialami pihak pelapor memiliki keterkaitan yang cukup dengan potensi ketidakpatuhan IFC, berdasarkan pertimbangan berikut:**

- Indikasi kerugian awal yang diidentifikasi dalam pemeriksaan ini merupakan jenis permasalahan yang berupaya dihindari dan dimitigasi oleh Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC dengan menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dan Standar Kinerja dalam proyeknya.
- Dokumentasi yang tersedia mengindikasikan bahwa uji tuntas IFC tidak menilai potensi risiko dan dampak L&S dalam rantai pasok PT SMU dan IFC tidak mengharuskan kliennya untuk melakukan penilaian tersebut. Meskipun Wings Group adalah bisnis yang terintegrasi secara vertikal, dan hubungan dengan Wings Group dapat ditemukan di setiap tingkatan rantai pasok klien, tetapi IFC tidak merumuskan struktur proyeknya dengan cara yang dapat meningkatkan kendali dan daya ungkit klien terhadap rantai pasoknya untuk menangani potensi risiko L&S.
- Ada indikasi awal bahwa IFC tidak mengambil langkah untuk memitigasi risiko setelah mendapatkan indikasi yang jelas tentang adanya dampak L&S yang merugikan di

perkebunan dan pabrik kelapa sawit Wings Group dari ESDD yang dilakukan, untuk kemudian seharusnya ditindaklanjuti dengan memberikan Pelayanan Nasihat kepada proyek tersebut, yang dapat meliputi kunjungan lapangan.

- Dugaan kerugian yang dialami masyarakat memiliki keterkaitan intrinsik dengan pasokan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dan IFC memastikan bahwa TBS PT Gawi tetap berada dalam rantai pasok PT SMU.

### **Keluarnya IFC**

Menurut Kebijakan CAO, pertimbangan tambahan berlaku untuk kasus ini.<sup>13</sup> Karena klien sudah melunasi pinjaman ke IFC sebelum jatuh tempo di bulan Desember 2019, CAO harus mempertimbangkan ketentuan berikut: “[u]ntuk Proyek mana pun...yang mana IFC/MIGA telah Keluar sebelum CAO menyelesaikan pemeriksaan kepatuhannya, perlu dilihat apakah investigasi dapat menawarkan nilai tertentu sehubungan dengan akuntabilitas, pembelajaran, atau langkah perbaikan meskipun IFC/MIGA telah Keluar.”<sup>14</sup>

CAO menyimpulkan bahwa, meskipun IFC telah Keluar,<sup>15</sup> investigasi dapat menawarkan nilai tertentu sehubungan dengan akuntabilitas, pembelajaran, atau langkah perbaikan. Seperti yang diuraikan dalam penjelasan rinci di halaman 23–24, alasan CAO menyimpulkan seperti ini termasuk karena adanya peluang untuk mendukung konsistensi dan kejernihan uji tuntas dan pengawasan IFC yang lebih baik atas permasalahan yang terdapat di rantai pasok klien. Secara khusus, temuan investigasi CAO terhadap investasi PT SMU dapat mendukung perbaikan penerapan Strategi Minyak Sawit IFC dan Buku Panduan Praktik Baik IFC serta memberikan masukan atas peninjauan Standar Kinerja IFC yang akan datang.

### **Langkah Berikut**

Karena kriteria pemeriksaan sudah terpenuhi dan ketentuan pasal 92a juga telah dipertimbangkan, CAO selanjutnya akan melakukan investigasi kepatuhan sesuai dengan Kebijakan CAO. Kerangka Acuan dilampirkan bersama dengan laporan pengaduan masyarakat dan tanggapan IFC. Rancangan laporan investigasi kepatuhan akan diselesaikan pada bulan April 2024.

Laporan pemeriksaan ini akan dipublikasikan di situs web CAO dan dikirimkan ke Dewan Direksi, Manajemen IFC, klien, dan pihak pelapor.

---

<sup>13</sup> Kebijakan CAO, pasal 92. Tersedia di: <https://officecao.org/policy>.

<sup>14</sup> *Ibid.*, pasal 92a.

<sup>15</sup> Daftar Istilah dalam Kebijakan CAO mendefinisikan Keluarnya IFC sebagai: “(i) pemutusan hubungan pembiayaan, investasi, atau penasihat dengan Klien untuk proyek yang lebih cepat daripada apa yang tertera pada kesepakatan Proyek, dalam proyek mana pun; atau (ii) ketika suatu Proyek berakhir, atau suatu Proyek dibatalkan oleh IFC setelah mendapatkan persetujuan Dewan Direksi.” Definisi yang pertama berlaku di kasus ini.

## 1. Pengantar

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang investasi IFC pada anak perusahaan Wings Group, PT Sayap Mas Utama (PT SMU) dan proses laporan pengaduan CAO.

### a). Gambaran Umum Investasi IFC

Wings Group adalah kelompok bisnis milik dua keluarga Indonesia yang memproduksi dan menjual barang-barang konsumsi, seperti kebutuhan rumah tangga, perawatan pakaian, perawatan tubuh, dan produk makanan dan minuman, yang melayani pasar domestik dan ekspor.<sup>16</sup> Bisnis yang terintegrasi secara vertikal ini dimulai dari bisnis sabun dan deterjen dan serangkaian kegiatan dari produksi bahan mentah sampai penjualan produk yang diproduksi.<sup>17</sup> Anak perusahaan Wings Group, PT Sayap Mas Utama (PT SMU, pihak klien), adalah pabrik deterjen, yang merupakan “pemain domestik terbesar di pasar kebutuhan rumah tangga di Indonesia.”<sup>18</sup> Pada tahun 2011, PT SMU menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar produk cucian domestik<sup>19</sup> dan berada di peringkat teratas di antara perusahaan nasional yang bergerak di bisnis pemutih, perawatan permukaan, dan perlengkapan mandi.<sup>20</sup>

IFC menganggap Wings Group sebagai mitra strategis utama di Kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan membiayai 14 investasi beragam bisnis antara tahun 1997 dan 2008.<sup>21</sup> Investasi IFC pada Wings Group sebelumnya, termasuk PT SMU,<sup>22</sup> PT Gawi Makmur Kalimantan (PT Gawi) (perkebunan dan pabrik kelapa sawit),<sup>23</sup> dan PT Ecogreen Oleochemicals (penyulingan minyak sawit).<sup>24</sup> Pada tahun 2012, Wings Group mengambil proyek bernilai US\$ 176 juta untuk: a) menambah produk minuman di bawah PT Tirta Alam Segar (PT TAS); b) menambah produksi minuman kemasan instan rasa buah di bawah PT Murni Alam Segar (PT MAS); c) memproduksi bubuk kopi instan di bawah PT Harum Alam Segar (PT HAS); dan d) meningkatkan kapasitas bisnis deterjen PT SMU. IFC membiayai paket pinjaman dengan nilai total mencapai US\$ 88 juta

---

<sup>16</sup> Situs web Wings Group.

<sup>17</sup> PT Sayap Mas Utama untuk kebutuhan rumah tangga (Indonesia), 15 Mei 2015. Profil Perusahaan Lokal Euromonitor, Euromonitor International.

<sup>18</sup> PT Sayap Mas Utama untuk kebutuhan rumah tangga (Indonesia), 2015.

<sup>19</sup> Perawatan cucian di Indonesia, 17 September 2012. Kapsul Sektor Euromonitor, Euromonitor International.

<sup>20</sup> Pemutih di Indonesia, 25 Mei 2011; Perawatan Permukaan Indonesia, 25 Mei 2011; Perlengkapan Mandi di Indonesia, 29 Juni 2012; Kapsul Sektor Euromonitor, Euromonitor International.

<sup>21</sup> IFC, RII, 2012.

<sup>22</sup> IFC berinvestasi pada PT SMU untuk meningkatkan kapasitas produksi deterjen dan sabun, memperbaiki dan menambah lini kemasan, membangun kemampuan percetakan untuk pelabelan dan pembuatan kemasan, membangun gudang penyimpanan dan pusat distribusi baru, dan memperbaiki persyaratan EHS agar sesuai dengan persyaratan pedoman Bank Dunia. Investasi IFC terdiri dari pinjaman A sebesar US\$ 25 juta dan pinjaman B sebesar US\$ 55 juta. Informasi tambahan ada di halaman pengungkapan IFC: <https://bit.ly/PTSMU-SII>.

<sup>23</sup> IFC membiayai pembangunan PT Gawi dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit serta konstruksi pabrik kelapa sawit kedua PT Gawi (proyek #10233). Investasi IFC terdiri dari pinjaman A sebesar US\$ 10 juta dan pinjaman bersindikasi B sebesar US\$ 11 juta. Informasi lebih lanjut tersedia di halaman web pengungkapan IFC: <https://bit.ly/Gawi-SII>.

<sup>24</sup> IFC memberikan dua pinjaman untuk PT Ecogreen Oleochemicals sampai bernilai sebesar US\$ 55 juta untuk pengembangan tanaman pengobatan asam lemak dan lemak alkohol. Informasi lebih lanjut tersedia di halaman web tentang pengungkapan IFC: <https://bit.ly/EcogreenI-SII> and <https://bit.ly/EcogreenII-SII>.

(Pinjaman A sebesar US\$ 44 juta dan pinjaman bersindikasi B sebesar US\$ 44 juta) untuk empat entitas di atas, investasi ini mendapatkan persetujuan Dewan Direksi pada bulan April 2013.<sup>25</sup>

Pada bulan Juni 2013, paket pinjaman IFC untuk Wings Group dibagi ke dalam empat proyek. Pembiayaan untuk peningkatan bisnis deterjen PT SMU, proyek yang relevan untuk pemeriksaan kepatuhan ini, terdiri dari pinjaman tipe A sebesar US\$ 13.75 juta dan pinjaman tipe B sebesar US\$ 13.75 juta. Pada tanggal 16 Desember 2019, klien melunasi semua pinjaman ke IFC sebelum tanggal jatuh tempo, dan IFC sudah tidak lagi memiliki keterpaparan keuangan dari klien.

Khususnya, investasi IFC di PT SMU disiapkan tidak lama setelah rilis Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia (WBG) dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit (Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC) tahun 2011.<sup>26</sup> Strategi ini dikembangkan setelah audit CAO tahun 2009 atas serangkaian investasi hilir di Wilmar Group, sebuah perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia.<sup>27</sup> Temuan audit diterbitkan di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial dari produksi kelapa sawit, dan mengakibatkan Presiden WBG mengumumkan moratorium global selama 18 bulan atas investasi sektor kelapa sawit baru sejak bulan September 2009. Setelah mendapat masukan dari konsultasi pemangku kepentingan global, Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC menilai kembali pendekatan Kelompok Bank Dunia dan mengikrarkan komitmen WBG dan IFC untuk mendukung produksi minyak sawit berkelanjutan.<sup>28</sup>

Pinjaman IFC untuk bisnis Wings Group merupakan salah satu investasi pertamanya di Indonesia setelah kerangka dan strategi sektor kelapa sawit yang baru. Namun, permintaan IFC kepada Dewan Direksi untuk persetujuan investasi Wings Group termasuk PT SMU tidak menyebutkan minyak sawit, meskipun turunan minyak sawit merupakan bahan penting dalam produk deterjennya, yang dipasok melalui anak perusahaan Wings Group lainnya.

Bagan di bawah ini menjelaskan: a) mata rantai rantai pasokan 2018 yang diidentifikasi oleh IFC pada bulan Mei 2019 antara klien IFC dan perusahaan Wings Group lainnya; dan b) garis waktu proyek IFC, laporan pengaduan masyarakat, dan perkembangan sektor minyak sawit dan rantai pasokan yang relevan.

---

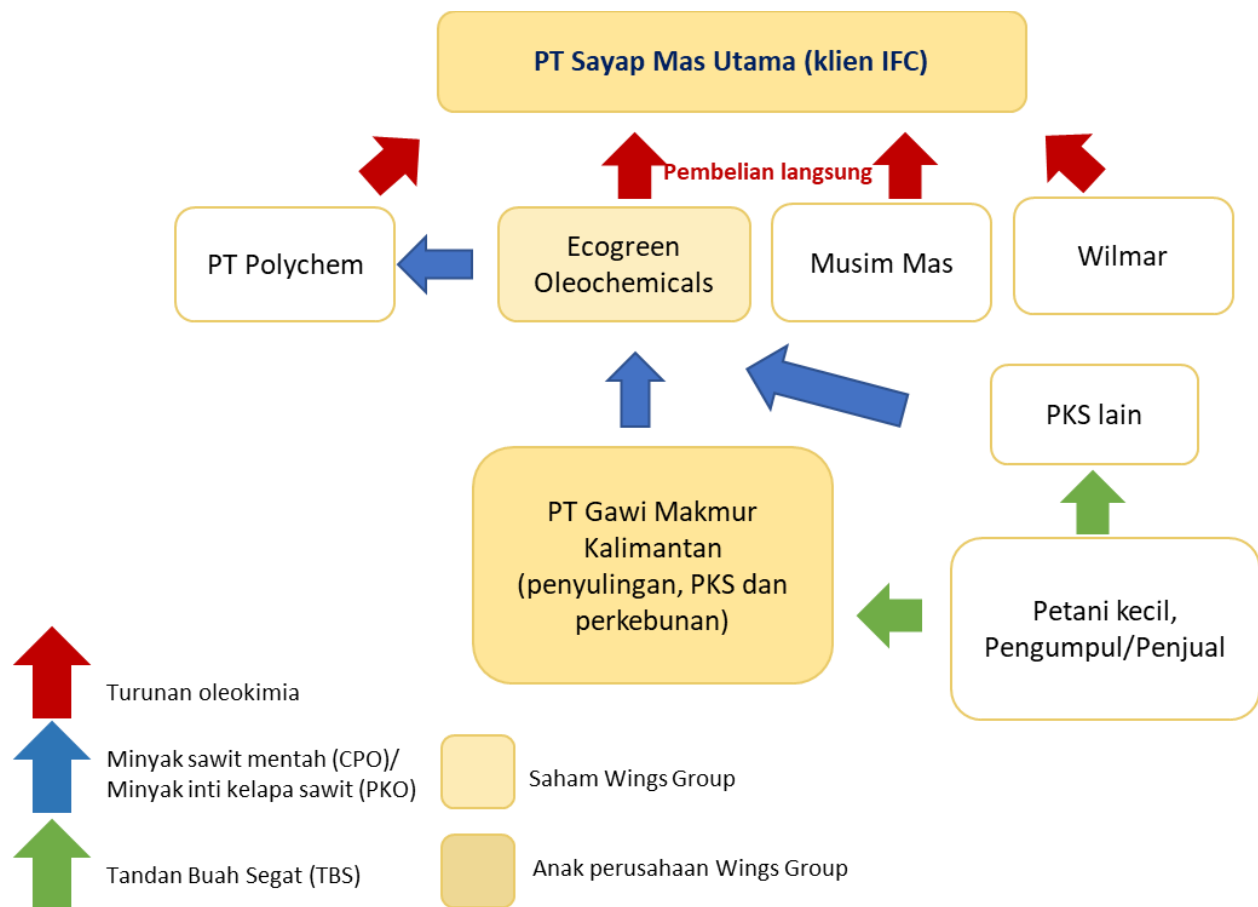
<sup>25</sup> IFC, RII, 2012.

<sup>26</sup> Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit, 2011.

<sup>27</sup> Audit CAO, 2009.

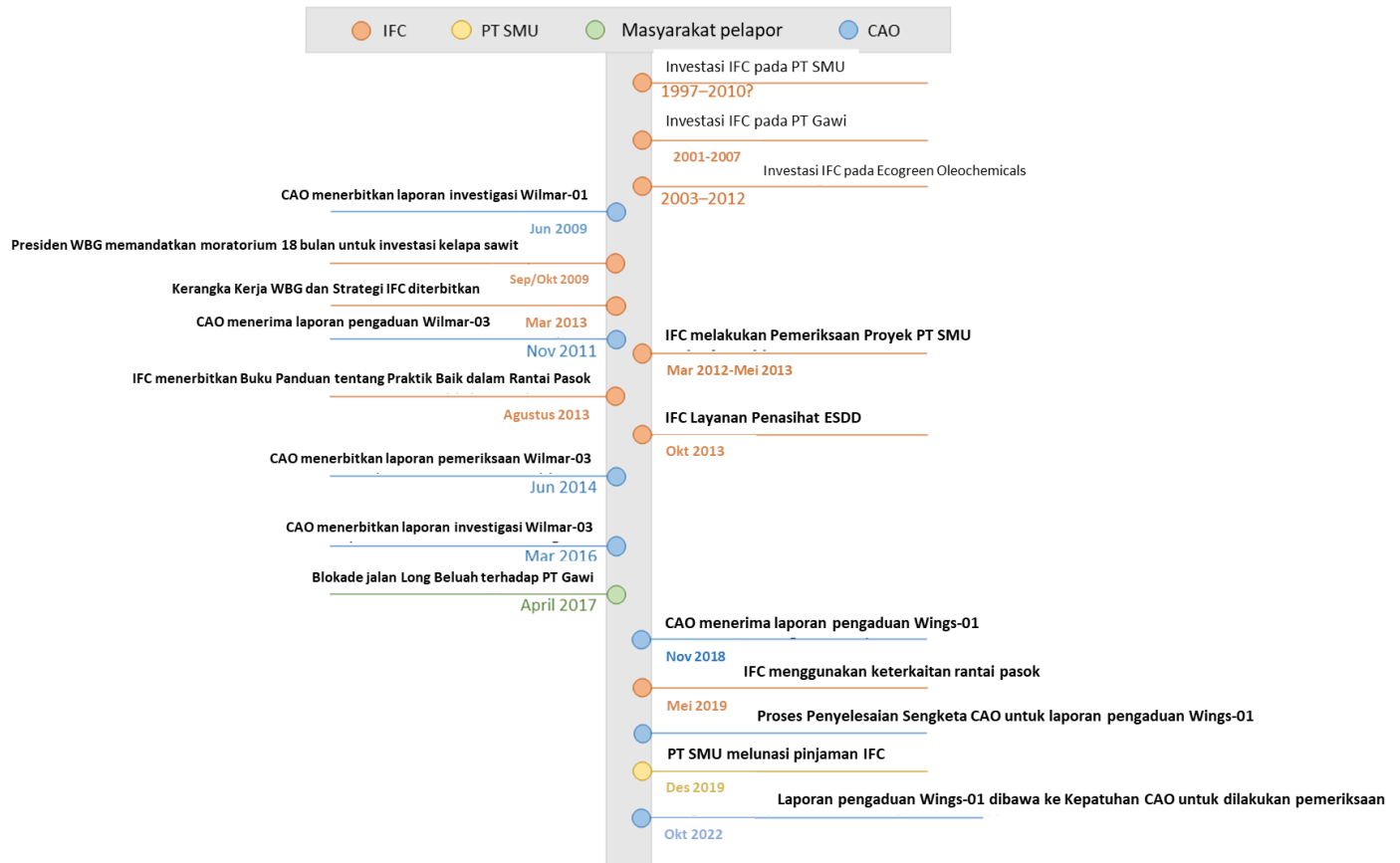
<sup>28</sup> Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC, hlm. 31.

**Bagan 1.** Keterkaitan rantai pasok 2018 antara klien IFC PT SMU dan pabrik dan perkebunan sawit PT Gawi sehubungan dengan laporan pengaduan (data disediakan oleh IFC pada bulan Mei 2019)<sup>29</sup>



<sup>29</sup> Angka ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh IFC kepada CAO pada bulan Mei 2019 yang sebagian besar berasal dari data tahun 2018.

**Bagan 2. Garis waktu proyek IFC, laporan pengaduan masyarakat, dan pengembangan rantai pasok dan kelapa sawit yang relevan**



## **b). Ruang Lingkup dan Metodologi Pemeriksaan Kepatuhan**

Cakupan pemeriksaan kepatuhan<sup>30</sup> ini terbatas pada permasalahan yang diangkat dalam laporan pengaduan (lihat Lampiran 1) dan Laporan Pengkajian CAO selanjutnya.<sup>31</sup> Tak satu pun dari permasalahan tersebut yang diselesaikan selama proses penyelesaian sengketa CAO,<sup>32</sup> dan CAO tidak menerima permintaan apa pun untuk mengecualikan permasalahan apa pun dari pihak pelapor selama pemeriksaan. Dengan demikian, semua permasalahan yang diangkat dalam laporan pengaduan dan Laporan Pengkajian masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan ini.

CAO membuat keputusan pemeriksaan berdasarkan kriteria pemeriksaan dan pertimbangan relevan lainnya sesuai dengan Kebijakan CAO. Pemeriksaan melibatkan tinjauan awal atas informasi berikut:

- Dokumentasi yang relevan, termasuk laporan pengaduan, situs web LSM pendukung, surat yang diterima dari perwakilan pihak pelapor selama pemeriksaan, Laporan Pengkajian CAO, Laporan Penutup Penyelesaian Sengketa CAO, dan Tanggapan Manajemen IFC terhadap laporan pengaduan;
- Dokumentasi IFC dan klien terkait dengan penerapan persyaratan L&S proyek; dan
- Dokumentasi relevan yang tersedia untuk umum.

CAO juga mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan melalui komunikasi dengan pihak pelapor dan tim proyek IFC.

CAO menyampaikan penghargaannya kepada semua pihak yang disebutkan dalam laporan ini yang telah berbagi perspektif, pengetahuan, dan waktu dengan tim kepatuhan.

## **2. Laporan Pengaduan dari Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek**

Pada bulan November 2018, CAO menerima pengaduan dari AMAN Kaltim (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kalimantan Timur), kantor perwakilan daerah dari sebuah LSM nasional. Laporan pengaduan tersebut diajukan atas nama anggota masyarakat adat yang tinggal di Kampung Long Beluah dan Kampung Long Lian, Kalimantan Utara, Indonesia.<sup>33</sup> Laporan pengaduan tersebut mengangkat keprihatinan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan kelapa sawit milik PT Gawi Makmur Kalimantan (PT Gawi), anak perusahaan Wings Group. Kekhawatiran ini dirangkum di bawah ini.

PT Gawi menerima pembiayaan IFC pada tahun 2001–2007 untuk mengembangkan dan memelihara perkebunan kelapa sawit dan membangun pabrik kelapa sawit kedua. Namun, mereka tidak menerima pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari IFC pada saat CAO menerima laporan pengaduan pada tahun 2018. CAO menerima laporan

---

<sup>30</sup> Kebijakan CAO, pasal 88.

<sup>31</sup> Laporan Pengkajian CAO tentang Kekhawatiran Terkait dengan Investasi IFC pada Wings Group (#32208) di Indonesia, November 2019. Tersedia di: <https://officecao.org/Wings01Assessment>.

<sup>32</sup> Laporan Penutup Proses Penyelesaian Sengketa CAO tentang Laporan Pengaduan yang Diterima terkait dengan Investasi IFC pada PT SMU (IFC #32208) di Indonesia, Oktober 2022. Tersedia di: <https://officecao.org/Wings01ConclusionR>.

<sup>33</sup> Lihat Lampiran 1 untuk salinan laporan pengaduan.

pengaduan atas dasar bahwa klien IFC, PT SMU, memperoleh pasokan turunan minyak sawit olahan/RBD (oleokimia) dari penyulingan yang pada gilirannya memperoleh sebagian minyak sawit mereka dari pabrik dan perkebunan PT Gawi (lihat Bagan 1).

CAO memutuskan bahwa laporan pengaduan tersebut memenuhi syarat pada bulan Februari 2019. Selama pengkajian CAO atas laporan pengaduan tersebut, PT Gawi dan pihak pelapor memilih untuk menangani permasalahan yang diangkat melalui proses penyelesaian sengketa CAO.<sup>34</sup>

Setelah proses penyelesaian sengketa dimulai, prosesnya tertunda karena pembatasan perjalanan terkait pandemi COVID-19. Selanjutnya, kurangnya akses kedua masyarakat ke internet dan media komunikasi lainnya menghambat kemajuan proses penyelesaian sengketa. Pada awal 2022, pihak pelapor dan PT Gawi sepakat untuk menghentikan proses penyelesaian sengketa. Dengan persetujuan dari pihak pelapor, laporan pengaduan dialihkan ke fungsi kepatuhan CAO untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Oktober 2022.<sup>35</sup>

Sementara keprihatinan masyarakat dalam laporan pengaduan berfokus pada kegiatan PT Gawi, pemeriksaan kepatuhan ini berpusat pada investasi IFC di PT SMU dan hubungan rantai pasok klien dengan PT Gawi dan operasi minyak sawitnya.

Kekhawatiran L&S pihak pelapor terkait dengan operasi PT Gawi terbagi dalam empat bidang:

**a). Pencemaran Air dan Dampak Kesehatan Terkait**

Pihak pelapor menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit PT Gawi mencemari sumber air setempat yang mereka gunakan untuk air minum. Mereka mengklaim pencemaran itu berasal dari pupuk dan pestisida yang digunakan PT Gawi yang masuk ke mata air pada saat hujan. Pihak pelapor juga menuduh PT Gawi membuang buah dan kulit kelapa sawit di tepi sungai setempat, yang jatuh dan menghasilkan lapisan minyak di atas permukaan air.

Laporan pengaduan tersebut menyatakan bahwa beberapa anggota masyarakat pernah mengalami ruam dan gatal-gatal akibat penggunaan air yang tercemar, dan mencatat bahwa warga mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya.

**b). Penyerobotan Tanah dan Pembukaan Hutan Adat tanpa Konsultasi atau Kompensasi**

Pihak pelapor mencatat bahwa ketika PT Gawi pertama kali tiba, perwakilan perusahaan menawarkan untuk membeli bidang-bidang tanah dari penduduk desa. Perusahaan kemudian membebaskan 106 hektar lahan, yang mana 49 hektar di antaranya adalah hutan tropis. Namun, menurut laporan pengaduan, PT Gawi terus menebangi hutan di luar 49 hektar tersebut tanpa berkonsultasi dengan atau memberikan kompensasi kepada penduduk desa. Laporan pengaduan menyatakan bahwa, sebagai Masyarakat Adat, hutan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan warisan leluhur mereka.

---

<sup>34</sup> Laporan Pengkajian CAO, 2019.

<sup>35</sup> Laporan Penutup Proses Penyelesaian Sengketa CAO, 2022.



**c). Kegagalan untuk Mendirikan Kebun Plasma yang telah Disepakati**

Pihak pelapor mengklaim bahwa perusahaan membujuk mereka untuk menjual tanah mereka dengan harga rendah dengan menawarkan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam program petani plasma.<sup>36</sup> Di Long Beluah, mereka menyatakan bahwa 240 orang telah menjual tanah mereka kepada perusahaan tetapi sejauh ini hanya 40 orang yang menerima manfaat dari program petani kecil, yang dikenal dengan istilah “skema plasma.” Selain itu, mereka mengklaim bahwa beberapa dari 40 orang ini bukan warga kampung Long Beluah sehingga seharusnya tidak boleh menjadi penerima manfaat, dan menambahkan bahwa para penerima manfaat sendiri belum mengetahui lokasi tanah yang dialokasikan untuk kebun plasma mereka.

**d). Kegagalan untuk Menyediakan Manfaat Pembangunan yang telah Disepakati**

Pihak pelapor menyatakan bahwa perusahaan juga berkomitmen untuk membangun gereja pada tahun 2007. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa masyarakat akan menyediakan bahan bangunan dan perusahaan akan menyediakan tenaga kerja. Namun, perusahaan tidak mematuhi persyaratan ini dan masyarakat tidak punya pilihan selain menyediakan bahan bangunan dan tenaga kerja untuk membangun gereja.

#### **4. Rangkuman Tanggapan IFC**

Tanggapan IFC terhadap laporan pengaduan tersebut tidak menjawab atau mempertanyakan dampak L&S terhadap masyarakat yang disebutkan di atas, berfokus pada hubungan antara kliennya, PT SMU, dan PT Gawi.

Menurut Tanggapan Manajemen IFC, PT SMU memproduksi deterjen cucian menggunakan dua bahan oleokimia (alkohol lauryl myristyl dan lemak alkohol ethoxylate). Oleokimia ini disediakan oleh pemasok mereka yang melakukan penyulingan melalui proses industri yang memadukan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO). Bahan mentah untuk penyulingan CPO dan PKO berasal dari penjual, pabrik kelapa sawit skala kecil dan besar, serta ratusan perkebunan—baik perkebunan besar maupun petani kecil—di seluruh Indonesia.

Berdasarkan tinjauan risiko L&S yang terkait dengan sumber oleokimia, IFC menyatakan argumen berikut untuk menegaskan bahwa tidak ada dasar ketidakpatuhan terhadap kebijakannya:

- a) Rantai pasok klien tidak mencakup hubungan pemasok yang sedang berlangsung karena pengadaan melalui pembelian langsung dari empat penyulingan;
- b) Klien tidak memiliki kendali manajemen dan/atau daya ungkit untuk mengusulkan langkah-langkah mitigasi kepada perusahaan asal bahan baku; dan
- c) Tidak ada sumber alternatif untuk bahan baku dalam rantai nilai minyak sawit Indonesia.

---

<sup>36</sup> Perkebunan rakyat telah menjadi bagian integral dari sektor kelapa sawit Indonesia sejak tahun 1970-an. Disebut sebagai perkebunan inti dan program petani kecil, BUMN atau perusahaan swasta menjadi perkebunan inti dan setiap petani (plasma, atau rumah tangga petani/pekebun yang berpartisipasi) dialokasikan sejumlah tanah tertentu untuk budidaya dan perumahan. Lihat Audit CAO 2009, hlm. 12–13.

Oleh karena itu, IFC menyimpulkan bahwa uji tuntas lingkungan dan sosial (ESDD) dari proyek tersebut selaras dengan Standar Kinerja dan menegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan L&S-nya.

IFC juga menunjukkan kepada CAO penilaian risiko rantai pasokan 2018 mereka yang meliputi analisis penelusuran dan hubungan antara klien dan perkebunan PT Gawi. Berdasarkan penilaian ini, IFC memperkirakan bahwa kurang dari 2 persen bahan baku PT SMU bersumber secara tidak langsung dari perkebunan PT Gawi. Akibatnya, IFC menganggap tidak ada keterkaitan yang cukup antara potensi ketidakpatuhan dan dugaan kerugian atau potensi kerugian bagi masyarakat.

Terakhir, Tanggapan Manajemen menyatakan bahwa, pada saat pemeriksaan proyek, IFC menyadari sepenuhnya risiko L&S yang terkait dengan rantai nilai kelapa sawit di Indonesia, mengutip moratorium kelapa sawit dan Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit.

## **5. Tanggapan Klien**

CAO tidak menerima tanggapan dari klien IFC untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan kepatuhan ini.

## **6. Analisis CAO**

Bagian ini merangkum analisis CAO atas laporan pengaduan, berdasarkan penelitian, tinjauan dokumen awal, dan korespondensi dengan IFC dan pihak pelapor. Bagian ini memberikan ikhtisar tentang persyaratan dan standar kebijakan L&S IFC yang relevan. Kemudian menyajikan analisis dari tiga kriteria pemeriksaan yang diperlukan CAO untuk menentukan apakah akan memulai investigasi kepatuhan.<sup>37</sup> Kriteria tersebut adalah:

- a) Apakah ada indikasi awal kerugian atau potensi kerugian;
- b) Apakah ada indikasi awal bahwa IFC mungkin tidak mematuhi kebijakan L&S-nya; dan
- c) Apakah dugaan kerugian memiliki keterkaitan yang cukup dengan potensi ketidakpatuhan.

Bagian ini diakhiri dengan keputusan CAO tentang apakah permasalahan yang diangkat memenuhi syarat untuk dilakukannya investigasi kepatuhan berdasarkan pada kriteria pemeriksaan dan pertimbangan lain yang diuraikan dalam Kebijakan CAO.

### **a). Analisis Awal tentang Kerugian**

Sesuai dengan Kebijakan CAO, pemeriksaan kepatuhan diperlukan untuk mempertimbangkan apakah laporan pengaduan menunjukkan “indikasi awal Kerugian atau potensi Kerugian”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kebijakan CAO, pasal 91.

<sup>38</sup> Kebijakan CAO, pasal 91.

Berdasarkan informasi yang tersedia, CAO menyimpulkan bahwa terdapat indikasi awal kerugian yang diakibatkan oleh proyek PT SMU kepada para pelapor.

Sebagaimana dirinci di atas, dugaan kerugian termasuk pencemaran sumber air dan dampak kesehatan yang terkait, penyerobotan tanah adat dan pembukaan hutan mereka tanpa konsultasi dan kompensasi, kegagalan untuk membangun perkebunan petani kecil sesuai kesepakatan, dan kegagalan untuk menyediakan manfaat pembangunan yang disepakati (pembangunan gereja).

Pertama, tulisan yang dimuat di situs web LSM yang mendukung pihak pelapor, AMAN Kaltim, menggambarkan kejadian di masyarakat yang berkaitan dengan PT Gawi saat itu terjadi.<sup>39</sup> Misalnya, tulisan pertama di bulan April 2017 menggambarkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat Long Beluah untuk memprotes dugaan pembuangan limbah kelapa sawit oleh perusahaan ke sumber air setempat. Sebuah foto yang menyertai tulisan tersebut memperlihatkan limbah sawit menumpuk di bantaran sungai. Tulisan berikutnya pada bulan yang sama menceritakan kesepakatan untuk mengakhiri blokade, yang mengganggu operasi perkebunan, dan pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan manajemen PT Gawi. Tulisan pertama menjelaskan kekhawatiran masyarakat terkait dampak kesehatan dan mata pencaharian akibat berkurangnya stok ikan akibat pencemaran badan air, dan tulisan lainnya menjelaskan penyerobotan hutan dan tanah adat. Kedua tulisan menyebutkan tuntutan agar PT Gawi menghormati kesepakatan kebun plasma.

CAO meyakini bahwa tulisan yang bersifat kontemporer ini mendukung kredibilitas tuduhan dalam laporan pengaduan dan memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ada indikasi awal kerugian.

Kedua, permasalahan yang diangkat dalam laporan pengaduan dikenal sebagai potensi dampak merugikan terhadap L&S dari perkebunan kelapa sawit, yang pada saat investasi IFC telah menjadi perhatian global. Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC 2011 menyatakan bahwa “kelapa sawit telah lama dikritik karena menjadi kontributor utama deforestasi...[dan] juga dikritik karena pembagian manfaat yang tidak adil dengan masyarakat lokal dan memiliki dampak merugikan untuk [M]asyarakat [A]dat.”<sup>40</sup> Penelitian akademis dan laporan oleh kelompok lingkungan mencatat dampak negatif pada kualitas sumber air dan dampak kesehatan yang terkait akibat limbah cair pabrik kelapa sawit (POME)<sup>41</sup> dan penggunaan bahan kimia pertanian di perkebunan kelapa sawit.<sup>42</sup> Literatur tambahan yang tersedia pada saat pemeriksaan proyek juga menunjukkan bahwa pihak pelapor mengutip dampak yang umumnya terkait dengan rantai nilai minyak sawit.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat situs web AMAN: <http://bit.ly/3ETngBt>; <http://bit.ly/3KTRW1P>; <http://bit.ly/3Yhd3ye>; dan <http://bit.ly/3y50Ge5>.

<sup>40</sup> Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit, hlm. 4, lihat juga hlm. 17–21.

<sup>41</sup> Lihat, misalnya: Ahmed, AL, Ismail, S. dan Bhatia, S. Water Recycling from Palm Oil Mill Effluent (POME) Using Membrane Technology [Pendaaurulangan Air dari Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (POME) Menggunakan Teknologi Membran]. School of Chemical Engineering, Universiti Sains Malaysia, 2003.

<sup>42</sup> Wakker, E. Greasy Palms: The Social and Ecological Impacts of Large-scale Oil Palm Plantation Development in Southeast Asia [Dampak Sosial dan Ekologis dari Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Besar di Asia Tenggara], Friends of the Earth, 2005.

<sup>43</sup> Lihat, misalnya: Bank Dunia, Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia [Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi, Mata Pencaharian Pedesaan

Ketiga, IFC mengkonfirmasi mata rantai pasokan antara klien dan perkebunan PT Gawi yang menjadi subyek laporan pengaduan. Selain itu, baik PT SMU maupun PT Gawi merupakan bagian dari bisnis Wings Group yang terintegrasi secara vertikal. Terakhir, IFC tidak mempersoalkan dugaan kerugian yang dialami pelapor.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam laporan pengaduan dan pertimbangan di atas, CAO menyimpulkan adanya indikasi awal kerugian dalam kasus ini.

## **b). Kerangka Kerja Kebijakan IFC dan Standar Kinerja yang Relevan**

IFC berinvestasi pada PT SMU di bawah Kebijakan IFC 2012 tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (Kebijakan Keberlanjutan) dan Standar-Standar Kinerja—keduanya Bersama-sama disebut sebagai Kerangka Keberlanjutan. Kebijakan Keberlanjutan menyatakan bahwa “upaya untuk melakukan kegiatan investasi dan pemberian nasihat dengan maksud untuk ‘tidak membahayakan’ manusia dan lingkungan” adalah “inti dari misi pembangunan IFC.”<sup>44</sup>

Untuk mencapai misi dan sasarannya, “IFC berusaha untuk memastikan, melalui upaya uji tuntas, pemantauan, dan pengawasannya, bahwa kegiatan bisnis yang dibiayainya dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Standar Kinerja.”<sup>45</sup> Persyaratan Standar Kinerja menerapkan hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan terhadap masyarakat dan lingkungan, atau jika tidak mungkin dihindari, untuk meminimalkan dampak. Kebijakan lebih lanjut menyatakan bahwa “ketika dampak sampingan tetap ada, [risiko dan dampak harus] dikompensasi[d]/diimbangi untuk..., sebagaimana mestinya.”<sup>46</sup>

Kebijakan Keberlanjutan menyoroti pentingnya uji tuntas lingkungan dan sosial IFC (ESDD) atas kegiatan bisnis yang diusulkan dalam proses persetujuannya, karena menentukan ruang lingkup persyaratan L&S dalam pembiayaan IFC. Secara khusus, Kebijakan Keberlanjutan mengharuskan ESDD IFC untuk “diintegrasikan ke dalam uji tuntas IFC secara keseluruhan atas kegiatan bisnis yang sedang dipertimbangkan, termasuk peninjauan risiko keuangan dan reputasi,” “menyampaikan alasan dan kondisi khusus dari kegiatan yang diusulkan” kepada Dewan Direksi IFC ketika investasi diajukan untuk mendapatkan persetujuan.<sup>47</sup>

Sebagai bagian dari uji tuntas IFC, IFC diwajibkan untuk “meninjau identifikasi klien atas risiko pihak ketiga,” yang dapat mencakup “kontraktor atau pemasok utama yang terlibat secara substansial dengan kegiatan bisnis” untuk “menentukan apakah risiko tersebut dapat dikelola, dan jika demikian dalam kondisi apa, sehingga menciptakan hasil yang konsisten dengan Standar

---

dan Manfaat Ekonomi: Opsi Strategis untuk Bantuan Kehutanan di Indonesia], 2006, hlm. 29–30. Sheil, D. et al., The Impacts and Opportunities of Oil Palm in Southeast Asia [Dampak dan Peluang Kelapa Sawit di Asia Tenggara], 2009. Colchester, M. dan International Land Coalition, Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia [Kelapa Sawit dan Masyarakat Adat di Asia Tenggara], 2011, Center for International Forestry Research. Deininger, K. et al., Rising Global Interest in Farmland [Meningkatnya Perhatian Dunia terhadap Lahan Pertanian], 2011, Bank Dunia. Obidzinski, K. et al., Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia [Dampak Lingkungan dan Sosial Perkebunan Kelapa Sawit dan Implikasinya bagi Produksi Bahan Bakar Nabati di Indonesia], *Ecology and Society* 17(1), 2012.

<sup>44</sup> Kebijakan Keberlanjutan, para. 9. Tersedia di: <https://bit.ly/IFCSustainabilityPolicy>.

<sup>45</sup> *Ibid.*, para. 7.

<sup>46</sup> *Ibid.*, para. 6.

<sup>47</sup> *Ibid.*, para. 21.

Kinerja.”<sup>48</sup> Untuk investasi langsung, ESDD IFC harus “sepadan dengan sifat, skala, dan tahapan kegiatan bisnis, dan dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan dan sosial.”<sup>49</sup> ESDD mencakup “analisis atas kinerja lingkungan dan sosial kegiatan bisnis sehubungan dengan persyaratan Standar Kinerja.”<sup>50</sup>

Kebijakan Keberlanjutan juga mensyaratkan IFC untuk “[m]elaksanakan program pengawasan rutin untuk kegiatan bisnis yang memiliki risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan persyaratan Prosedur Peninjauan Lingkungan dan Sosial IFC.”<sup>51</sup> Selain itu, Kebijakan Keberlanjutan juga mengharuskan IFC untuk “[m]eninjau kinerja implementasi proyek...[bila] relevan, untuk mengidentifikasi dan meninjau peluang untuk lebih meningkatkan kinerja klien di bidang keberlanjutan.”<sup>52</sup>

Persyaratan terkait rantai pasok diuraikan dalam tiga Standar Kinerja—SK 1, 2, dan 6—dan dirangkum di bawah ini. SK2 dikecualikan dalam kasus ini mengingat persoalan pekerja anak, kerja paksa, dan keselamatan yang terkait dengan pekerja di rantai pasok tidak termasuk dalam permasalahan yang diadukan.

Selain itu, berikut ini adalah Standar Kinerja yang diangkat dalam konteks laporan pengaduan yang relevan dengan pertanyaan ESDD proyek IFC.<sup>53</sup>

- SK1 tentang Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak L&S

“Jika klien dapat melakukan kendali secara wajar, proses identifikasi risiko dan dampak juga akan mempertimbangkan risiko dan dampak yang terkait dengan rantai pasok utama, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Kinerja 2 (ayat 27–29) dan Standar Kinerja 6 (ayat 30).”<sup>54</sup>

- SK3 tentang Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Tujuan SK3 termasuk “menghindari atau meminimalkan dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek.”<sup>55</sup> Terkait dengan laporan pengaduan, SK3 menetapkan persyaratan untuk menghindari atau meminimalkan polusi sehubungan dengan pelepasan polutan ke air, dihasilkannya limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dan penggunaan pestisida.<sup>56</sup>

- SK4 tentang Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

“Dampak langsung proyek terhadap jasa ekosistem prioritas dapat mengakibatkan risiko dan dampak kesehatan dan keselamatan yang merugikan bagi Masyarakat yang Terkena

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, para. 23.

<sup>49</sup> *Ibid.*, para. 26.

<sup>50</sup> *Ibid.*, para. 28.

<sup>51</sup> *Ibid.*, para. 45.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, para. 23.

<sup>54</sup> SK1, ayat 10. Juga, sesuai dengan catatan pedoman SK1 nomor 53, CK9: “Pemasok utama adalah pemasok yang secara berkesinambungan menjadi bagian dari rantai pasok barang atau bahan yang penting untuk proses bisnis inti proyek. Pemasok utama dapat memasok barang atau materialnya langsung ke proyek (pemasok utama Tingkat I), ke pemasok utama Tingkat I (pemasok utama Tingkat II) atau mungkin berada lebih jauh di dalam rantai pasok utama. [Diperkenalkan 14 Juni 2021].”

<sup>55</sup> SK3, Tujuan.

<sup>56</sup> *Ibid.*, ayat 10-17.

Dampak.”<sup>57</sup> Dalam hal ini, jasa penyediaan adalah jasa ekosistem yang relevan, khususnya sehubungan dengan dugaan penurunan kualitas air tawar dan dampak kesehatan terkait.

- SK5 tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Paksa

SK5 menetapkan persyaratan untuk “mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan (ii) memastikan bahwa pemukiman kembali kegiatan dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi, dan partisipasi berdasarkan informasi yang benar dari mereka yang terkena dampak.”<sup>58</sup>

- SK6 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Berkelanjutan

“Jika klien membeli produksi primer (terutama tetapi tidak secara eksklusif komoditas pangan dan serat) yang diketahui diproduksi di wilayah di mana ada risiko konversi habitat alami dan/atau kritis yang signifikan, sistem dan praktik verifikasi akan diadopsi sebagai bagian Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) klien untuk mengevaluasi pemasok utamanya.”<sup>59</sup>

SK6 menetapkan persyaratan untuk mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, termasuk ancaman yang relevan terhadap hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi, perubahan hidrologi, dan pencemaran.<sup>60</sup> Selanjutnya, untuk klien yang terlibat dalam produksi utama sumber daya alam hayati, termasuk pertanian, sumber daya alam hayati akan dikelola “dengan cara yang berkelanjutan, melalui penerapan praktik manajemen yang baik khusus industri dan teknologi yang tersedia.”<sup>61</sup>

- SK7 tentang Masyarakat Adat

SK7 menetapkan persyaratan untuk: a) “mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan dari proyek terhadap komunitas Masyarakat Adat, atau ketika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dan/atau mengkompensasi dampak tersebut;” b) “mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai secara budaya;” dan c) “memastikan Persetujuan atas Dasar

---

<sup>57</sup> SK4, ayat 8.

<sup>58</sup> SK5, Tujuan.

<sup>59</sup> SK6, ayat 30. Selanjutnya, SK6 menguraikan sistem dan praktik verifikasi: “i) mengidentifikasi dari mana pasokan berasal dan tipe habitat di area ini; ii) memberikan tinjauan berkesinambungan terhadap rantai pasok utama klien; iii) membatasi pengadaan untuk pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak berkontribusi terhadap konversi yang signifikan dari habitat alami dan/atau kritis (hal ini dapat ditunjukkan dengan pengiriman produk bersertifikat, atau kemajuan menuju verifikasi atau sertifikasi di bawah skema yang kredibel pada komoditas dan/atau lokasi tertentu); dan iv) jika memungkinkan, mensyaratkan tindakan untuk mengalihkan rantai pasok utama klien dari waktu ke waktu ke pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak menyebabkan dampak merugikan yang signifikan terhadap area ini. Kemampuan klien untuk sepenuhnya menangani risiko ini akan bergantung pada tingkat kendali manajemen atau pengaruh klien terhadap pemasok utamanya” (ayat 30).

<sup>60</sup> SK6, ayat 6.

<sup>61</sup> *Ibid.*, ayat 26.

Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari Komunitas Masyarakat Adat yang Terkena Dampak” dalam keadaan tertentu, seperti ketika dampak merugikan diperkirakan terjadi pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau penggunaan adat.<sup>62</sup>

Prosedur Peninjauan L&S IFC (ESRP) memberikan pedoman yang disetujui manajemen tentang uji tuntas dan tanggung jawab pengawasan IFC atas kinerja L&S. ESRP yang relevan untuk proyek ini selama uji tuntas adalah versi Agustus 2009, dan untuk pengawasan, versi April 2013.<sup>63</sup>

Untuk uji tuntas investasi langsung, ESRP mencatat kemungkinan bahwa “risiko yang ditimbulkan oleh perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, di mana perusahaan yang sama memiliki, atau memiliki pengaruh langsung terhadap, beberapa tingkat (eselon) dalam rantai pasok, lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan oleh penjual komoditas biasa yang tidak memiliki atau memengaruhi tingkat rantai pasok mana pun dan yang mereka lakukan hanyalah menjual atau bertransaksi produk mentah atau primer.”<sup>64</sup> Meskipun pedoman ini mengacu pada pembiayaan penjualan, prinsip dasar bahwa “risiko perusahaan klien prospektif, operasi, kepemilikan, dan kegiatannya”<sup>65</sup> harus dinilai juga tetap berlaku untuk investasi pada PT SMU.

Menurut ESRP IFC, kegiatan pengawasan mencakup tinjauan atas semua informasi terkait proyek yang mungkin tersedia selama masa investasi. Ini termasuk mendefinisikan setiap keadaan proyek yang berubah yang tidak diantisipasi selama pemeriksaan investasi dan dapat mengakibatkan risiko dan/atau dampak L&S yang merugikan. Dalam keadaan seperti itu, IFC diharuskan untuk memberi nasihat kepada klien tentang pengelolaan persoalan L&S proyek.<sup>66</sup>

Hal lain yang juga relevan untuk investasi IFC pada PT SMU adalah Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia (WBG) dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit 2011 (Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC).<sup>67</sup> Tiga dari empat pilar dalam Kerangka Kerja WBG dianggap sangat penting sebagai bidang utama untuk keberhasilan pembangunan di sektor ini. Ketiga pilar ini adalah: mobilisasi investasi sektor swasta yang berkelanjutan; pembagian manfaat dengan petani kecil dan masyarakat; dan aturan praktik berkelanjutan bagi produsen dan pembeli minyak sawit.

Mengenai strategi kelapa sawit IFC 2011, dua unsur utama yang berhubungan dengan kasus ini: untuk terlibat secara selektif dengan mitra sektor swasta utama dalam rantai pasok industri yang menunjukkan praktik terbaik dalam keberlanjutan L&S, dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Saat mempertimbangkan usulan investasi sektor swasta, langkah pertama yang harus dilakukan adalah:

- Penilaian awal termasuk analisis situasi negara untuk sektor kelapa sawit; dan

---

<sup>62</sup> SK7, Tujuan dan ayat 11–14.

<sup>63</sup> ESRP IFC, versi 4.0, Agustus 2009.

<sup>64</sup> *Ibid.*, para. 2.2.4.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> ESRP IFC (2013) 6.2.1

<sup>67</sup> Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit, 2011.

- Penyaringan dan penilaian risiko proyek yang mempertimbangkan konteks negara dan sektor serta masalah L&S yang terkait dengan sektor tersebut, termasuk manajemen rantai pasok.<sup>68</sup>

Selain itu, strategi IFC memberikan panduan praktis tentang pengelolaan risiko rantai pasok.

### **c). Analisis Awal Kepatuhan Kebijakan IFC**

Pemeriksaan kepatuhan CAO harus mempertimbangkan apakah ada “indikasi awal bahwa IFC/MIGA mungkin tidak mematuhi Kebijakan L&S-nya.”<sup>69</sup> Dalam kasus ini, CAO menemukan indikasi awal bahwa IFC mungkin belum meninjau dan mengawasi investasinya secara memadai pada PT SMU sehubungan dengan persyaratan L&S-nya. Potensi kegagalan ini berhubungan dengan permasalahan dan persyaratan Kerangka Keberlanjutan yang diuraikan di atas dan dijelaskan secara spesifik di bawah ini.

#### **Kepatuhan terhadap persyaratan uji tuntas lingkungan dan sosial**

Persyaratan menyeluruh dalam Kebijakan Keberlanjutan IFC dan ESRP untuk melaksanakan uji tuntas atas risiko L&S, keuangan, dan reputasi kegiatan bisnis merupakan inti dari peninjauan laporan pengaduan ini. Mengingat keterlibatan IFC dengan klien dengan latar belakang Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC untuk Kelapa Sawit yang baru dikembangkan, penting untuk memahami bagaimana IFC mendekati kewajiban uji tuntas dan pengawasannya, khususnya terkait dengan pasokan turunan minyak sawit olahan/RBD kepada klien dari perusahaan yang merupakan bagian dari bisnis terintegrasi vertikal yang sama.

CAO menemukan indikasi awal bahwa IFC mungkin tidak menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dengan benar untuk proyek ESDD pra-investasi yang sepadan dengan sifat kegiatan bisnis dan dengan tingkat risiko dan dampak L&S. Persyaratan ESDD meliputi tinjauan atas risiko reputasi dan pihak ketiga dengan tujuan menciptakan hasil yang konsisten dengan Standar Kinerja. Relevansi khusus dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- SK3 tentang Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- SK4 tentang Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
- SK5 tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali secara Paksa
- SK6 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Berkelanjutan
- SK7 tentang Masyarakat Adat.

Selain itu, CAO menemukan indikasi awal bahwa IFC mungkin belum memverifikasi penerapan yang tepat dari SK1 pada proyek sehubungan dengan penilaian risiko dan dampak L&S yang terkait dengan rantai pasok utama.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>69</sup> Kebijakan CAO, pasal 91.



CAO menyimpulkan ada indikasi awal bahwa Kebijakan Keberlanjutan IFC dan Standar Kinerja yang relevan (SK1, SK3, SK4, SK5, SK6, dan SK7) mungkin tidak diperhitungkan dengan baik dalam kasus PT SMU atas dasar sebagai berikut:

- Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa IFC mungkin tidak melakukan ESDD yang sepadan dengan sifat, skala, dan tahapan kegiatan bisnis, dan dengan tingkat risiko dan dampak L&S yang terkait dengan rantai nilai minyak sawit, seperti yang disyaratkan oleh Kebijakan Keberlanjutan. Yang paling menonjol adalah dokumentasi yang, di satu sisi, mencatat kesadaran IFC akan potensi risiko reputasi karena permasalahan L&S di perkebunan kelapa sawit Wings Group, dan, di sisi lain, kurang menilai risiko L&S aktual dari perkebunan yang sama.<sup>70</sup> Secara khusus, Tanggapan Manajemen IFC pada bulan November 2022 mencatat bahwa pada saat uji tuntas proyek dilakukan, IFC “sepenuhnya menyadari risiko L&S yang terkait dengan rantai nilai minyak sawit di Indonesia.”<sup>71</sup> Namun, dokumentasi IFC menunjukkan bahwa penilaian terhadap perkebunan kelapa sawit Wings Group tidak dipertimbangkan dalam lingkup ESDD IFC. Selain itu, laporan IFC kepada Dewan Direksi yang meminta persetujuan investasi pada PT SMU tidak menyebutkan rantai pasok minyak sawit perusahaan tersebut.

Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa, selama uji tuntas L&S pra-investasi, IFC tidak meninjau identifikasi risiko pihak ketiga oleh PT SMU, seperti pemasok utama klien, sebagaimana disyaratkan oleh Kebijakan Keberlanjutan. IFC juga tidak menganalisis kinerja L&S kegiatan bisnis sehubungan dengan persyaratan Standar Kinerja.

Kelemahan potensial IFC dalam ESDD-nya perlu diperhatikan:

- a) Adopsi Kerangka WBG dan Strategi IFC 2011, menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko terhadap Masyarakat Adat, konversi hutan, dan sumber daya alam di sektor kelapa sawit, yang mendorong dimulainya kembali pinjaman ke sektor kelapa sawit setelah 18 bulan moratorium global;
  - b) Pengetahuan awal IFC tentang penggunaan minyak sawit dalam bisnis klien, serta informasi yang relevan dari investasi IFC sebelumnya di PT Gawi; dan
  - c) Panduan tersedia di Buku Panduan Praktik Baik IFC 2013 tentang Menilai dan Mengelola Risiko L&S dalam Rantai Pasok Komoditas Pertanian khusus untuk pemetaan rantai pasok minyak sawit dan persyaratan penilaian dalam struktur dan uji tuntas proyek IFC.
- CAO tidak diberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa IFC memverifikasi tinjauan kliennya atas risiko pihak ketiga dengan pandangan untuk menciptakan hasil yang konsisten dengan SK3, SK4, SK5, SK6, dan SK7 dalam konteks rantai pasoknya.
  - Berdasarkan kajian pendahuluan terhadap dokumentasi yang tersedia, IFC tidak mewajibkan kliennya untuk melakukan pemetaan rantai pasokan dan penilaian risiko,

---

<sup>70</sup> Selain itu, tinjauan awal atas dokumentasi proyek menunjukkan bahwa IFC tidak mempertimbangkan proyek yang diusulkan untuk melibatkan pembiayaan yang terkait dengan sektor kelapa sawit.

<sup>71</sup> Tanggapan Manajemen IFC, para. 13.

seperti yang diwajibkan oleh SK1.<sup>72</sup> Selanjutnya, tidak ada dokumentasi penilaian IFC tentang daya ungkit dan kemampuan klien untuk mempengaruhi pemasok utamanya. Hal ini tidak sejalan dengan keberadaan perusahaan Wings Group yang diketahui ada di seluruh rantai pasok PT SMU. Keterkaitan ini dikonfirmasi dalam kegiatan penelusuran rantai pasok IFC untuk PT SMU pada bulan Mei 2019, yang menggunakan data dari tahun 2018. Hasilnya termasuk anak perusahaan Wings Group PT Gawi (perkebunan dan pabrik kelapa sawit) dan PT Ecogreen Oleochemicals (penyulingan) (lihat Bagan 1, halaman 8). Dokumentasi IFC juga menunjukkan bahwa IFC mengetahui strategi bisnis Wings Group yang terintegrasi secara vertikal. Selain itu, IFC sebelumnya telah membiayai anak perusahaan rantai pasok minyak sawit Wings Group, PT Gawi dari tahun 2001–2007 dan PT Ecogreen Oleochemicals dari tahun 2003–2012.<sup>73</sup>

Tanggapan Manajemen IFC menegaskan bahwa ESDD proyek selaras dengan SK1 karena: a) rantai pasok tidak mencakup hubungan pemasok yang sedang berlangsung; b) klien memiliki kendali atau daya ungkit terbatas atas pemasoknya karena pengadaan oleokimia secara langsung dari empat pemasok oleokimia; dan c) penelusuran ke pemasok hulu tidak tersedia.<sup>74</sup> Kesimpulan ini tidak konsisten dengan dokumentasi proyek IFC yang menunjukkan bahwa klien mempertahankan kontrak pemasok jangka panjang.<sup>75</sup>

- Potensi kegagalan untuk menilai risiko dan dampak L&S dalam rantai pasok PT SMU mengakibatkan persetujuan Dewan Direksi atas proyek tersebut diberikan tanpa bagian ESAP yang relevan atau ketentuan L&S untuk pencairan yang mendapat masukan dari hasil ESDD, sebagaimana disyaratkan oleh Kebijakan Keberlanjutan.<sup>76</sup> Dalam ESRS yang diungkapkan oleh IFC sebelum investasinya, tidak disebutkan penggunaan minyak sawit dalam bisnis klien atau perkebunan kelapa sawit Wings Group.

### **Kepatuhan terhadap persyaratan pengawasan investasi**

CAO menemukan indikasi awal bahwa IFC mungkin tidak menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dengan benar untuk pengawasan proyek selama masa investasi PT SMU. Secara khusus, IFC mungkin telah gagal meninjau informasi relevan terkait proyek yang diketahui dan, berdasarkan informasi tersebut, memberikan nasihat kepada klien dalam mengelola masalah L&S. Selain itu, IFC mungkin telah gagal mewajibkan kliennya untuk menilai dan

---

<sup>72</sup> Tidak ada dokumentasi penilaian daya ungkit klien dan kemampuan untuk mempengaruhi pemasok utama. Dokumentasi yang tersedia dari ESDD pra-investasi IFC menunjukkan bahwa IFC berfokus pada keterpaparan keuangan. Sementara dokumentasi proyek mencatat adanya kesadaran akan potensi risiko reputasi karena masalah L&S terkait dengan perkebunan kelapa sawit Wings Group, tidak ada penilaian risiko L&S sehubungan dengan pasokan PT SMU.

<sup>73</sup> Kegiatan penelusuran rantai pasok, 2018.

<sup>74</sup> Tanggapan Manajemen IFC, para. 14.

<sup>75</sup> Berdasarkan informasi yang tersedia, ada juga kekurangan bukti untuk mendukung klaim bahwa pengadaan dari empat pemasok bukan merupakan hubungan pemasok yang berkesinambungan, mengingat fakta bahwa PT SMU akan meminta pembelian oleokimia berulang dari pemasok yang sama. Selain itu, dalam kasus ini, jumlah pemasok untuk pembelian langsung hanya terbatas, menunjukkan bahwa penilaian rantai pasok seharusnya dapat dilakukan secara wajar.

<sup>76</sup> Kebijakan Keberlanjutan, para. 21.

memitigasi/mengkompensasi setiap dampak sampingan sebelum pembayaran sebelum jatuh tempo dilakukan oleh kliennya.

Indikasi awal adalah sebagai berikut:

- Dokumentasi yang tersedia tidak menunjukkan bahwa IFC menangani potensi risiko dan/atau dampak L&S yang merugikan terkait dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit Wings Group yang terungkap selama ESDD dari proyek Layanan Penasihat (AS) terkait.<sup>77</sup> IFC mengembangkan proyek AS ini secara paralel dengan investasi PT SMU sebagai tindakan mitigasi terhadap risiko reputasi terkait perkebunan kelapa sawit Wings Grup. ESDD untuk proyek AS, yang dilakukan pada bulan Oktober 2013, menunjukkan adanya masalah serius dalam operasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit Wings Group. Permasalahan ini terdiri dari kesenjangan dalam langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi, komunikasi proaktif dan manajemen hubungan dengan masyarakat sekitar, dan kebersihan pabrik. Akibatnya, IFC memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek AS untuk perkebunan dan pabrik Wings Group. Namun, CAO tidak mengetahui tindakan apa pun yang diambil IFC dengan klien untuk menangani temuan negatif ESDD.
- Pada bulan Mei 2019, IFC mengkonfirmasi adanya keterkaitan rantai pasok antara PT SMU dan PT Gawi. Sepengetahuan CAO, IFC selanjutnya tidak melakukan upaya untuk menilai lebih lanjut risiko rantai pasok dan/atau bekerja dengan klien untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi potensial, termasuk setelah keluar dari investasi ketika klien membayar sebelum jatuh tempo.
- Sebelum pembayaran sebelum jatuh tempo dilakukan oleh klien, dokumentasi yang tersedia tidak menunjukkan bahwa IFC mewajibkan kliennya untuk menilai dan memitigasi/mengkompensasi dampak sampingan dari investasinya di PT SMU.

#### **d). Analisis Hubungan yang Cukup antara Dugaan Kerugian dan Potensi Ketidakpatuhan IFC**

Penilaian kepatuhan CAO harus mempertimbangkan apakah “dugaan Kerugian memiliki keterkaitan yang cukup dengan potensi ketidakpatuhan.”<sup>78</sup> Dalam kasus ini, CAO menyimpulkan bahwa dugaan kerugian terhadap pihak pelapor oleh pemasok klien IFC cukup terkait dengan kekurangan potensial dalam penerapan persyaratan Kerangka Keberlanjutan IFC pada proyek. Dalam mencapai kesimpulan ini, CAO mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Dalam menentukan apakah ada kaitan yang cukup, CAO mempertimbangkan hubungan antara potensi ketidakpatuhan dan dugaan kerugian tanpa memerlukan bukti kausalitas atau kontribusi. CAO mencatat bahwa perusahaan klien IFC dapat secara langsung terkait

---

<sup>77</sup> Proyek Layanan Penasihat bertujuan untuk membantu petani swadaya untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat. IFC, Rangkuman Informasi Proyek Layanan Penasihat untuk proyek IFC no. 594007, 2013. Tersedia di: <https://bit.ly/AS594007-ASPI>.

<sup>78</sup> Kebijakan CAO, pasal 91c.

dengan risiko dan dampak L&S yang merugikan melalui hubungan bisnisnya, yang dapat mencakup bisnis beberapa tingkatan di bawah rantai nilai.<sup>79</sup>

- Indikasi awal kerugian yang teridentifikasi dalam pemeriksaan ini adalah jenis masalah yang ingin dihindari dan dikurangi oleh Kerangka Keberlanjutan IFC. Dengan demikian, masuk akal untuk menyarankan bahwa IFC seharusnya telah menangani dampak dan risiko yang diangkat dalam pengaduan dengan menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dan Standar Kinerja yang relevan.
- Dokumentasi yang tersedia menunjukkan bahwa uji tuntas pra-investasi IFC tidak menilai potensi risiko dan dampak L&S dalam rantai pasok PT SMU, termasuk penilaian daya ungkit atau kendali. IFC juga tidak mengharuskan penilaian apa pun dari kliennya, meskipun keterkaitan Wings Group ditemukan di setiap tingkat rantai pasok klien. Lebih lanjut, Wings Group adalah bisnis yang terintegrasi secara vertikal, menunjukkan adanya peluang yang masuk akal bagi PT SMU untuk melakukan setidaknya beberapa langkah-langkah yang menggunakan daya ungkit dan/atau kendali manajemen mereka atas rantai pasoknya untuk menangani potensi risiko L&S. Namun, IFC tidak mengambil tindakan apa pun untuk menyusun proyek dengan cara yang meningkatkan kendali dan daya ungkit potensial klien dalam rantai pasoknya.
- Terdapat indikasi awal bahwa IFC tidak mengambil tindakan setelah memiliki pengetahuan khusus tentang masalah L&S di perkebunan dan operasi pabrik kelapa sawit Wings Group. ESDD untuk proyek Layanan Penasihat, yang mencakup kunjungan lapangan ke perkebunan dan operasi pabrik kelapa sawit Wings Group, memberikan IFC indikasi yang jelas tentang dampak L&S yang merugikan terkait dengan banyak kekhawatiran yang sama seperti yang diajukan oleh pihak pelapor. Namun, IFC tampaknya tidak menindaklanjuti kekhawatiran yang diangkat dalam uji tuntas Layanan Penasihat (AS) sehubungan dengan hubungan rantai pasok dengan proyek PT SMU-nya.
- Pada tahap pemeriksaan kepatuhan ini, dugaan persentase kecil TBS PT Gawi yang dibeli oleh PT SMU tidak meniadakan hubungan yang cukup antara potensi ketidakpatuhan IFC dan dugaan kerugian yang dialami masyarakat dari perkebunan yang merupakan bagian dari bisnis terintegrasi vertikal yang sama. Terlebih dari itu, dalam kegiatan penelusuran rantai pasok tahun 2018, IFC mengonfirmasi hubungan sumber langsung antara PT SMU dan PT Gawi.
- Selain itu, dalam kegiatan penelusuran rantai pasok tahun 2018, 97 persen TBS PT Gawi diidentifikasi sebagai hasil dari pabrik kelapa sawit PT Gawi sendiri sebelum bertransisi

---

<sup>79</sup> Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), *The Corporate Responsibility to Respect: An Interpretive Guide* [Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati: Pedoman Penafsiran], hlm. 5, tersedia di: <https://bit.ly/3zuLgSI>; OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) [Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia], 2011, tersedia di: <https://www.oecd.org/corporate/mne/> dan <https://bit.ly/3S72BpP>, dan Tanggapan OHCHR atas permintaan dari BankTrack dan OECD Watch untuk saran terkait penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang mana bank sektor swasta bertindak sebagai pemegang saham pinjam nama (*nominee shareholder*), 30 Agustus 2021, hlm. 4.

ke dalam rantai penyulingan yang kompleks.<sup>80</sup> Salah satu penyulingan tersebut dimiliki sahamnya oleh Wings Group yang memasok PT SMU serta perusahaan besar lainnya yang juga diketahui memasok PT SMU.

- Pada saat yang sama, signifikansi dari dugaan dampak masyarakat harus diakui dalam konteks mata rantai pasok Wings Group yang diketahui. IFC menegaskan bahwa TBS PT Gawi tetap berada dalam rantai pasok Wings Group, termasuk PT SMU. Akibatnya, dugaan kerugian terhadap masyarakat dari perkebunan PT Gawi secara intrinsik tetap terkait dengan pasokan tersebut saat bergerak melalui rantai pasok, terlepas dari persentase akhir TBS yang dibeli oleh produsen, termasuk PT SMU.

#### **e). Persyaratan Kebijakan Tambahan untuk Pertimbangan dalam Pemeriksaan**

Menurut Kebijakan CAO, pemeriksaan kepatuhan CAO harus mempertimbangkan serangkaian pertimbangan tambahan.<sup>81</sup> Dalam hal ini, karena klien membayar utang mereka ke IFC sebelum jatuh tempo pada bulan Desember 2019, CAO harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

Untuk setiap Proyek atau Sub-Proyek di mana IFC/MIGA telah Keluar pada saat CAO menyelesaikan pemeriksaan kepatuhannya, perlu dilihat apakah investigasi akan memberikan nilai tertentu dalam hal akuntabilitas, pembelajaran, atau langkah perbaikan meskipun IFC/MIGA telah Keluar.<sup>82</sup>

CAO telah menyimpulkan bahwa, terlepas dari IFC telah Keluar,<sup>83</sup> investigasi kepatuhan dalam hal ini akan memberikan nilai dalam hal akuntabilitas, pembelajaran, atau langkah perbaikan karena alasan berikut:

- Tidak jelas bagi CAO apakah IFC dipandu oleh praktik industri internasional yang baik terkait pemetaan rantai pasok minyak sawit dan persyaratan penilaian dalam struktur dan uji tuntas proyek-proyeknya. Pandangan IFC tentang penerapan persyaratan SK1 pada analisis rantai pasok, sebagaimana disampaikan dalam Tanggapan Manajemen IFC pada bulan November 2022 untuk kasus ini, tetap sama dengan pandangan yang dipertahankan oleh IFC dalam investasi 2004–2008 pada Wilmar Group.<sup>84</sup> Audit CAO atas investasi awal ini mengakibatkan Presiden Kelompok Bank Dunia memerintahkan moratorium investasi di sektor kelapa sawit selama 18 bulan. Namun, sehubungan dengan PT SMU, IFC tampaknya tidak mempertimbangkan pelajaran yang didapat dari moratorium 18 bulan, maupun tinjauan IFC sendiri atas investasi sektor kelapa sawitnya, dan Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC berikutnya. Dalam investasi Wilmar, IFC menetapkan bahwa penilaian rantai pasok tidak diperlukan, berdasarkan (a) kurangnya

---

<sup>80</sup> Analisis yang lebih dalam tentang keterkaitan antara pabrik kelapa sawit, penyulingan, dan proses pengadaan PT SMU diperlukan untuk menentukan secara pasti persentase aktual TBS PT Gawi yang dibeli oleh PT SMU.

<sup>81</sup> Kebijakan CAO, pasal 92.

<sup>82</sup> *Ibid.*, pasal 92a.

<sup>83</sup> Daftar Istilah dalam Kebijakan CAO mendefinisikan IFC telah Keluar sebagai: “Sehubungan dengan Proyek apa pun, yang lebih awal dari (i) penghentian hubungan pembiayaan, investasi, atau konsultasi dengan Klien untuk Proyek tersebut sesuai dengan perjanjian Proyek yang berlaku; atau (ii) ketika Proyek tidak ada lagi, atau Proyek dihentikan oleh IFC setelah persetujuan Dewan Direksi.” Definisi yang pertama berlaku di kasus ini.

<sup>84</sup> Audit CAO 2009. Investigasi CAO tentang Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC sehubungan dengan: Delta-Wilmar 03/Jambi (#25532 dan #26271), 8 Maret 2016. Tersedia di: <https://officecao.org/Wilmar03Investigation>.

ketertelusuran minyak sawit mentah ke perkebunan karena pengadaan di pasar terbuka, dan (b) hanya sebagian kecil dari pasokannya bersumber dari perkebunan Wilmar.<sup>85</sup> Audit CAO tahun 2009 menyimpulkan bahwa penafsiran sempit IFC atas dampak investasi tidak konsisten dengan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.<sup>86</sup> Posisi IFC pada tahun 2009 ditegaskan kembali dalam Tanggapan Manajemennya terhadap laporan pengaduan saat ini—bertentangan dengan pedoman yang ada dalam Buku Panduan Praktik Baik IFC 2013 tentang Menilai dan Mengelola Risiko L&S dalam Rantai Pasok Komoditas Pertanian serta pedoman yang disediakan dalam Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC.<sup>87</sup>

- Temuan investigasi CAO terhadap investasi PT SMU dapat mendukung penyempurnaan Strategi Kelapa Sawit IFC dan Buku Panduan Praktik Baik IFC, mengingat bahwa waktu yang signifikan telah berlalu sejak dikembangkannya kedua rujukan ini. Praktik perusahaan terkait minyak sawit dalam rantai pasok telah berkembang selama sepuluh tahun terakhir dan pembelajaran dari pengalaman ini harus diperhitungkan dalam strategi dan praktik IFC.
- Peninjauan Standar Kinerja IFC yang akan datang memberikan jalan lain bagi CAO untuk mendukung konsistensi dan kejelasan yang lebih baik dalam praktik uji tuntas dan pengawasan IFC yang berkaitan dengan masalah rantai pasok.
- CAO berpandangan bahwa IFC dapat menjajaki peluang, seperti bekerja dalam kemitraan dengan pihak lain, untuk menunjukkan komitmen dan upayanya terkait dengan ESDD rantai pasok dan tanggung jawab pengawasan serta memperkuat penggunaan praktik industri internasional yang baik terkait dengan manajemen risiko rantai pasok. Ini akan sangat berguna dalam kasus operasi yang terintegrasi secara vertikal yang mana risiko terhadap lembaga pembiayaan sangat serius. Peluang tersebut mungkin muncul dalam konteks spesifik rantai nilai Wings Group, tetapi juga dapat berlaku lebih luas, mengingat evolusi praktik sektor korporasi selama dekade terakhir sejak IFC melakukan investasi ini.

Tidak ada pertimbangan lain yang tercantum dalam pasal 92 Kebijakan CAO yang relevan dalam kasus ini. Analisis masing-masing pertimbangan lainnya disajikan pada Lampiran 3.

## 7. Keputusan CAO

---

<sup>85</sup> Audit CAO 2009, hlm. 23, para. 2.2.7; Investigasi CAO 2016, hlm. 29.

<sup>86</sup> Audit CAO 2009, hlm. 1–2.

<sup>87</sup> Menurut Buku Panduan Praktik Baik IFC 2013 tentang Menilai dan Mengelola Risiko L&S dalam Rantai Pasok Komoditas Pertanian, untuk “menentukan daya ungkit dan kemampuan klien IFC untuk memengaruhi pemasok utama, pemetaan rantai pasok dan penilaian risiko harus menggambarkan struktur dan karakteristik rantai pasok, mengidentifikasi semua langkah perantara, semua pemain, dan sifat transaksi antara produsen utama dan klien” (hlm. 64). Demikian pula, Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC 2011 menyatakan bahwa “[p]raktiknya adalah agar klien melakukan kegiatan pemetaan yang mengidentifikasi rantai pasok.” Jika klien tidak memiliki daya ungkit dan tidak dapat memenuhi persyaratan SK, Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC menyatakan bahwa “klien diharapkan untuk mengganti pemasok, jika memungkinkan” (hlm. 47). Buku Panduan Praktik Baik IFC juga memberikan panduan yang jelas untuk situasi seperti itu, mencatat bahwa klien “harus mengurangi risiko dengan mengganti pemasok sesuai kebutuhan” (hlm. 64).

Karena kriteria pemeriksaan terpenuhi dan pertimbangan berdasarkan pasal 92a telah dipertimbangkan dengan baik, CAO akan melanjutkan untuk melakukan investigasi kepatuhan sesuai dengan Kebijakan CAO. Kerangka Acuan untuk investigasi disertakan dalam lampiran laporan ini bersama dengan laporan pengaduan dan tanggapan IFC. Rancangan laporan investigasi kepatuhan akan selesai pada bulan April 2024.

Laporan pemeriksaan ini akan dikirimkan kepada Dewan Direksi, Presiden Kelompok Bank Dunia, manajemen IFC, klien, dan pihak pelapor. CAO akan menerbitkan laporan pemeriksaan ini dan Tanggapan Manajemen IFC di situs webnya.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Kebijakan CAO, pasal 106.

## Lampiran 1: Laporan Pengaduan

[Teks terjemahan dari laporan pengaduan asli. Nama pelapor telah dihapus.]

Samarinda, 15 November 2018

Kami mengirim surat ini untuk mengajukan laporan pengaduan tentang perusahaan perkebunan Kelapa Sawit, PT. Gawi Plantation yang merupakan anak perusahaan Wings Group, salah satu klien IFC di Indonesia. Laporan pengaduan ini kami sampaikan atas nama Masyarakat Adat Long Beluah yang tinggal di Kampung Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Masyarakat kami terkena dampak dari kegiatan perkebunan ini.

Bertahun-tahun kami memprotes dan mengeluh kepada perusahaan yang membuang limbah sawitnya di sungai kami yang merupakan sumber air bersih bagi masyarakat kami. Selain itu, kami mengejar plasma yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Kegiatan perusahaan ini telah berdampak dan merugikan kami baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Proses pertemuan sepanjang tahun lalu tidak berhasil. Perusahaan tidak serius menanggapi keluhan kami tentang dampak sosial dan lingkungan yang kami alami. Bahkan, beberapa anggota masyarakat kami dibebani utang plasma. Beberapa informasi mengenai kasus ini dapat diakses di [kaltim.aman.or.id](http://kaltim.aman.or.id) serta dalam laporan pengaduan ini.

Kami perlu menyelesaikan keluhan ini, khususnya terkait limbah sawit, plasma dan kejelasan tentang tanah dan hutan kami sebagai sumber penghidupan dan masa depan anak cucu kami.

Oleh karena itu, kami meminta keterlibatan CAO-IFC untuk membantu menyelesaikan sengketa antara masyarakat kami dengan PT Gawi Plantation / Wings Group dan berharap akan ada rasa saling menghormati dan kerja sama yang baik antara semua pihak dan pemenuhan standar sosial dan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan.



## Lampiran 2: Tanggapan Manajemen IFC

### RINGKASAN EKSEKUTIF

- i. Pada tanggal 27 Mei 2013, IFC menginvestasikan paket pinjaman senilai USD 88 juta (A-Loan USD 44 juta dan B-loan tersindikasi USD 44 juta) kepada sekelompok perusahaan yang disponsori oleh The Wings Group di Indonesia. Pinjaman tersebut merupakan bagian dari proyek senilai USD 176 juta untuk: (i) memperluas lini produk minuman di bawah perusahaan Tirta Alam Segar (TAS); (ii) memperluas produk minuman rasa buah dalam gelas plastik di bawah perusahaan Murni Alam Segar (MAS); (iii) memulai produksi campuran kopi yang baru di bawah perusahaan Harum Alam Segar (HAS); dan (iv) meningkatkan kapasitas bisnis detergen yang ada di bawah perusahaan Sayap Mas Utama (SMU). Pembiayaan di atas diubah menjadi empat proyek terpisah pada bulan Juni 2013, dan hanya menyisakan SMU (“Klien”) sebagai klien IFC di bawah proyek #32208 (“Proyek”).
- ii. Klien memproduksi detergen cucian menggunakan dua bahan kimia oleokimia (lauril miristil alkohol dan alkohol etoksilat berlemak). Oleokimia tersebut disuling melalui suatu proses industri yang memadukan Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Minyak Inti Sawit (PKO). Sumber penyulingan CPO/PKO berasal dari pedagang, pabrik berskala kecil dan besar, serta ratusan situs perkebunan (perkebunan berskala besar dan kecil) di seluruh Indonesia.
- iii. Pada bulan November 2018, suatu aduan diajukan ke Kantor Ombudsman Penasihat Kepatuhan (CAO) oleh organisasi nonpemerintah/lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Timur (AMAN Kaltim), atas nama masyarakat Long Beluah dan Long Lian. Aduan tersebut menetapkan dasar bahwa masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dan sosial (E&S) dari perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh Inti Selaras Perkasa (ISP). ISP memasok buah kelapa sawit ke pengolah utama yang selanjutnya diteruskan ke dalam rantai nilai pengolah-pengolah sekunder, yang memasok oleokimia (berdasarkan permintaan) ke SMU. Aduan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang: (i) pencemaran air, (ii) kegagalan penerapan skema ‘outgrower’ kelapa sawit, (iii) kegagalan pembangunan gereja, dan (iv) pembukaan lahan masyarakat oleh ISP tanpa konsultasi.
- iv. Pada bulan Februari 2019, CAO memutuskan bahwa aduan tersebut memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Walaupun CAO mengakui bahwa ISP tidak secara langsung atau tidak langsung dibiayai oleh IFC, CAO menerima aduan tersebut berdasarkan fakta bahwa Klien mendapatkan sumber oleokimia dari kilang milik pihak ketiga, yang mengambil sebagian dari sumber minyak sawit mereka dari ISP. Pada bulan Mei 2019, IFC memberikan informasi terkait rantai pasokan dan uji tuntas lingkungan dan sosial (ESDD) terkait Proyek kepada CAO.
- v. Sebagai bagian dari ESDD Proyek, IFC meninjau secara saksama risiko E&S yang terkait dengan sumber oleokimia. Klien memperoleh oleokimia ini dari empat produsen oleokimia berdasarkan permintaan/ “spot basis”. Rantai pasokan tidak mencakup hubungan pemasok yang sedang berlangsung, dan IFC menyimpulkan bahwa Klien tidak memiliki kendali manajemen dan/atau pengaruh untuk mengusulkan langkah-langkah mitigasi dalam pengadaan sumber bahan mentahnya, mengingat adanya pihak ketiga atau entitas lain antara Klien dan pemasok lainnya. Lebih lanjut disimpulkan bahwa tidak ada alternatif pengadaan sumber

bahan baku dalam rantai nilai kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu, ESDD diselaraskan dengan Standar Kinerja (PS - Performance Standard) 1 IFC.

- vi. Berdasarkan Kebijakan CAO, suatu penyelidikan kepatuhan bisa dimulai jika kriteria berikut terpenuhi: (a) ada indikasi awal akan Kerugian atau potensi Kerugian; (b) ada indikasi awal bahwa IFC mungkin tidak mematuhi Kebijakan E&S-nya; dan (c) dugaan Kerugian terkait secara wajar dengan potensi ketidakpatuhan.
  - Untuk alasan yang diuraikan di atas, IFC menyimpulkan bahwa ESDD-nya selaras dengan PS1 dan, oleh karenanya, yakin akan tidak adanya ketidakpatuhan terhadap Kebijakan E&S-nya.
  - Selain itu, berdasarkan penilaian risiko rantai pasokan tahun 2019, termasuk ketertelusuran, hubungan antara Klien dan ISP, IFC menyimpulkan bahwa hanya sebagian kecil bahan mentah Klien yang diperkirakan berasal dari ISP secara tidak langsung. Oleh karena itu, IFC menganggap bahwa tidak ada hubungan yang bisa diterima antara potensi ketidakpatuhan dan dugaan Kerugian atau potensi Kerugian.
- vii. Pada tanggal 16 Desember 2019, Klien membayar di muka semua saldo pinjaman IFC yang terutang. Pada saat pembayaran tersebut, masih belum ada hubungan pasokan yang berkelanjutan antara Klien, GMK, dan ISP.

### Lampiran 3: Pertimbangan yang Relevan dengan Pemeriksaan menurut Kebijakan CAO

Kebijakan CAO<sup>89</sup> menetapkan bahwa pemeriksaan kepatuhan perlu mempertimbangkan beberapa pertimbangan tambahan, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

| Ketentuan Kebijakan CAO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analisis untuk kasus ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untuk setiap Proyek atau Sub-Proyek di mana IFC/MIGA telah Keluar pada saat CAO menyelesaikan pemeriksaan kepatuhannya, perlu dilihat apakah investigasi akan memberikan nilai tertentu dalam hal akuntabilitas, pembelajaran, atau langkah perbaikan meskipun IFC/MIGA telah Keluar. (pasal 92a). | CAO telah menyimpulkan bahwa, terlepas dari IFC telah Keluar, investigasi akan memberikan nilai, khususnya mengingat bahwa Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC serta Buku Panduan Praktik Baik IFC dikembangkan lebih dari satu dekade yang lalu.                                                                                               |
| Relevansi dari setiap proses hukum atau non-hukum yang telah selesai, tertunda atau sedang berlangsung terkait pokok pengaduan (pasal 92b).                                                                                                                                                        | Tidak berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apakah Manajemen telah dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menangani dengan tepat permasalahan yang diangkat oleh pihak pelapor atau dalam permintaan internal dan mengikuti Kebijakan L&S atau apakah Manajemen mengakui bahwa mereka tidak mematuhi Kebijakan L&S yang relevan (pasal 92c).    | Sebagaimana diuraikan dalam isi laporan ini, CAO menemukan indikasi awal ketidakpatuhan. Dalam konteks ini, CAO menyimpulkan bahwa IFC tidak secara jelas menunjukkan bahwa mereka menangani dengan tepat permasalahan yang dilaporkan dalam laporan pengaduan, dan IFC juga tidak mengakui ketidakpatuhan terhadap Kebijakan L&S yang relevan. |
| Apakah Manajemen telah memberikan pernyataan tentang langkah perbaikan khusus, dan apakah, dalam penilaian CAO setelah mempertimbangkan pandangan pihak pelapor, langkah perbaikan yang diusulkan ini secara substantif menangani masalah yang diajukan oleh pihak pelapor (pasal 92d).            | Tanggapan Manajemen IFC tidak mencakup pernyataan apa pun yang mengindikasikan rencana untuk melakukan langkah perbaikan untuk menangani permasalahan yang diangkat oleh pihak pelapor untuk pemeriksaan.                                                                                                                                       |

<sup>89</sup> Kebijakan CAO, pasal 92.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Sehubungan dengan Proyek atau Sub-Proyek yang telah menjadi subjek investigasi kepatuhan, CAO dapat: (a) menutup laporan pengaduan; (b) menggabungkan laporan pengaduan dengan proses kepatuhan sebelumnya, jika masih terbuka, dan pengaduan tersebut secara substansial terkait dengan masalah yang sama dengan proses kepatuhan sebelumnya; atau (c) memulai investigasi kepatuhan baru hanya jika laporan pengaduan mengangkat permasalahan baru atau ada bukti baru yang tersedia (pasal 93).</p> | <p>Tidak berlaku.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|



---

## Kerangka Acuan Investigasi Kepatuhan atas Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC sehubungan dengan Investasinya pada PT SMU, milik Wings Group, Indonesia

---

Proyek IFC #32208

---

### Tentang CAO dan Fungsi Kepatuhan

Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) adalah mekanisme bantuan dan akuntabilitas independen bagi orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak proyek yang dibiayai oleh International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). CAO bekerja untuk menangani laporan pengaduan secara adil, objektif, dan membangun, sambil meningkatkan hasil sosial dan lingkungan dari proyek-proyek IFC dan MIGA, serta membangun akuntabilitas publik dan pembelajaran untuk kedua lembaga ini.

Kemandirian dan ketidakberpihakan CAO merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengaduan. CAO tidak berada di bawah manajemen IFC dan MIGA serta melapor langsung ke Dewan Direksi IFC dan MIGA.

CAO melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas Independen IFC/MIGA ("Kebijakan CAO"). Ketiga fungsi CAO ditunjukkan di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org).

#### Penyelesaian Sengketa

CAO membantu menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan dampak lingkungan dan/atau sosial dari proyek- dan/atau sub-proyek melalui pendekatan yang netral, kolaboratif, dan menyelesaikan masalah yang berkontribusi untuk memperbaiki hasil nyata di lapangan.

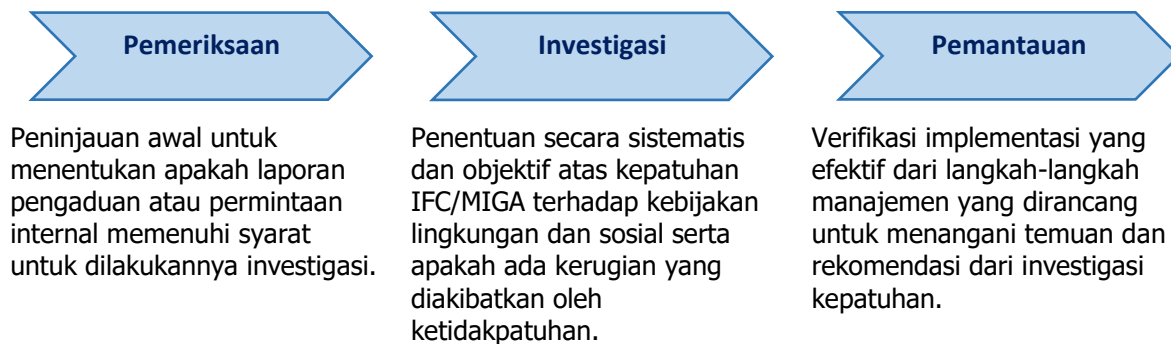
#### Kepatuhan

CAO melakukan peninjauan atas kepatuhan IFC/MIGA terhadap kebijakan L&S, mengkaji kerugian yang terkait, dan jika diperlukan, menyarankan langkah-langkah perbaikan untuk menangani ketidakpatuhan dan kerugian.

#### Penasihat

CAO memberikan nasihat kepada IFC/MIGA dan Dewan Direksi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja sistemik IFC/MIGA sehubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosialnya serta mengurangi risiko kerugian.

Fungsi kepatuhan CAO menggunakan pendekatan tiga langkah:



## Konteks dan Investasi

Antara tahun 1997 dan 2008, IFC membiayai 14 investasi di Wings Group,<sup>1</sup> sebuah grup bisnis yang terintegrasi secara vertikal yang memproduksi dan mendistribusikan barang-barang konsumsi. Grup ini berawal dari bisnis sabun dan deterjen, yang mengandalkan turunan minyak sawit, dan memproduksi minyak sawit dan bahan baku lainnya di perkebunan milik sendiri.<sup>2</sup> Pada tahun 2011, anak perusahaan Wings Group PT SMU merupakan salah satu dari dua “raksasa deterjen” di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 40 persen.<sup>3</sup>

Pada tahun 2012, Wings Group meluncurkan proyek senilai US\$176 juta untuk memperluas produk dan kapasitas empat perusahaan,<sup>4</sup> termasuk PT SMU. Pada bulan April 2013, IFC menerima persetujuan Dewan Direksi untuk memberikan pinjaman A sebesar US\$ 44 juta dan pinjaman sindikasi B sebesar US\$ 44 juta kepada empat entitas.<sup>5</sup> Alasan IFC untuk investasi tersebut termasuk mendukung klien lama dalam menjangkau konsumen berpenghasilan rendah.

Pembiayaan IFC untuk perusahaan deterjen PT SMU terdiri dari pinjaman A sebesar US\$ 13,75 juta dan pinjaman B sebesar US\$ 13,75 juta. Pada tanggal 16 Desember 2019, PT SMU membayar di muka semua saldo pinjaman IFC sebelum tanggal jatuh tempo, mengakhiri keterpaparan IFC ke anak perusahaan tersebut.

Khususnya investasi IFC pada PT SMU disiapkan segera setelah rilis Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia (WBG) dan Strategi IFC 2011 untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit (Kerangka Kerja WBG dan Strategi IFC).<sup>6</sup> Hal ini kemudian menyusul audit CAO tahun 2009 atas investasi hilir IFC di sebuah perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia,<sup>7</sup> yang menghasilkan moratorium global selama 18 bulan atas investasi sektor kelapa sawit WBG baru sejak September 2009. Berdasarkan masukan dari konsultasi dengan pemangku kepentingan global, Kerangka Kerja

<sup>1</sup> Situs web pengungkapan IFC: <https://disclosures.ifc.org/> Nomor proyek IFC yang relevan adalah: 7508, 8414, 10233, 11696, 23922, 24904, 25103, 25841, 26210, 27157, 17159, 27160, 27128, dan 27129.

<sup>2</sup> PT Sayap Mas Utama bergerak di bidang produk rumah tangga (Indonesia), 15 Mei 2015. Profil Perusahaan Lokal Euromonitor, Euromonitor International. Juga, situs web Wings Group: <https://wingscorp.com/>

<sup>3</sup> Perawatan cucian di Indonesia, 17 September 2012. Sektor Kapsul Euromonitor, Euromonitor International.

<sup>4</sup> Selain PT SMU, IFC juga berinvestasi pada tiga anak perusahaan Wings lainnya, yaitu PT Tirta Alam Segar dan PT Murni Alam Segar untuk menambah lini produk minuman mereka, dan PT Harum Alam Segar untuk memproduksi kopi instan. IFC, Ringkasan Informasi Investasi (RII) untuk proyek IFC no. 32208, 2012. Tersedia di: <https://bit.ly/Wings01-SII>.

<sup>5</sup> IFC, RII, 2012.

<sup>6</sup> Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC untuk Keterlibatan di Sektor Kelapa Sawit, 2011. Tersedia di: <https://bit.ly/WBG-IFCStrategyPalmOil>

<sup>7</sup> Audit CAO terhadap investasi IFC di: Wilmar Trading (IFC No. 20348), Delta-Wilmar CIS (IFC No. 24644), Wilmar WCap (IFC No. 25532), dan Perluasan Delta-Wilmar CIS (IFC No. 26271), 19 Juni 2009. Tersedia di: <https://officecao.org/Wilmar01Audit>

WBG dan Strategi IFC berkomitmen agar IFC untuk mendukung produksi minyak sawit berkelanjutan dalam kegiatan pinjamannya.<sup>8</sup>

## Laporan Pengaduan

Pada bulan November 2018, CAO menerima pengaduan dari LSM Indonesia AMAN Kaltim.<sup>9</sup> Disampaikan atas nama anggota masyarakat adat kampung Long Beluah dan kampung Long Lian, Kalimantan Utara, laporan pengaduan tersebut menyebutkan dampak lingkungan dan sosial (L&S) dari perkebunan kelapa sawit milik PT Gawi Makmur Kalimantan (PT Gawi), anak perusahaan Wings Group. Tuduhan khusus termasuk pencemaran sumber air minum dan dampak kesehatan terkait, serta pembukaan hutan Adat dan perampasan tanah mereka tanpa konsultasi atau kompensasi, kegagalan untuk mendirikan kebun plasma yang disepakati, dan kegagalan untuk memberikan manfaat pembangunan yang disepakati.

PT Gawi menerima pembiayaan IFC pada tahun 2001–2007 tetapi tidak dibiayai oleh IFC pada saat CAO menerima laporan pengaduan. Namun, CAO menerima laporan pengaduan atas dasar bahwa klien IFC saat itu, PT SMU, mengambil turunan minyak sawit olahan/RBD (oleokimia) dari penyulingan yang memperoleh sebagian minyak sawit mereka dari pabrik dan perkebunan kelapa sawit PT Gawi.

## Kerangka Acuan Investigasi

Jika, seperti dalam kasus ini, proses pemeriksaan CAO menghasilkan keputusan untuk melakukan investigasi, laporan pemeriksaan CAO mencakup kerangka acuan untuk investigasi kepatuhan, yang menguraikan:

- a. *Tujuan dan ruang lingkup investigasi;*
- b. *Pembatasan ruang lingkup investigasi yang mungkin tepat, dengan mempertimbangkan, antara lain, masalah yang berakhir pada tahap pemeriksaan, adanya proses peradilan yang berjalan bersamaan, atau keluarnya IFC/MIGA;*
- c. *Pendekatan dan metode investigasi, dan kualifikasi spesifik dari konsultan; dan*
- d. *Jadwal untuk melakukan investigasi, kerangka waktu, dan persyaratan pelaporan. Jadwal ini akan mencakup tenggat waktu penyerahan informasi oleh IFC/MIGA untuk memberikan masukan bagi proses investigasi kepatuhan.*<sup>10</sup>

## Tujuan dan Ruang Lingkup Investigasi

Sebagaimana ditetapkan dalam Laporan Pemeriksaan CAO, CAO akan melakukan investigasi kepatuhan atas investasi IFC pada PT SMU anggota dari Wings Group yang berkaitan dengan laporan pengaduan. Investigasi akan menentukan apakah IFC mematuhi Kebijakan L&S-nya yang relevan dengan investasi dan apakah ada kerugian yang terkait dengan ketidakpatuhan IFC. Dalam menentukan apakah IFC telah mematuhi Kebijakan L&S-nya, CAO akan melakukan penilaian, jika sesuai, apakah IFC menyimpang secara material dari arahan dan prosedur yang relevan.

---

<sup>8</sup> Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC, hlm. 31.

<sup>9</sup> Lihat Lampiran 1 untuk salinan laporan pengaduan.

<sup>10</sup> Kebijakan CAO, pasal 118.

Relevan dengan masalah yang diangkat dalam laporan pengaduan, tujuan investigasi adalah untuk menentukan:

1. Apakah IFC telah mematuhi Kebijakan L&S-nya, termasuk:
  - a. Apakah IFC melakukan uji tuntas dan pengawasan L&S pra-investasi atas investasinya pada PT SMU sebagaimana diharuskan oleh Kebijakan Keberlanjutan, dan kecukupan uji tuntas dan pengawasan tersebut;
  - b. Kecukupan tinjauan dan pengawasan IFC atas kepatuhan PT SMU terhadap Standar Kinerja IFC; dan
2. Apakah ada kerugian atau potensi kerugian terkait dengan ketidakpatuhan IFC.<sup>11</sup>

Investigasi akan mempertimbangkan apakah IFC menerapkan dengan benar persyaratan Kerangka Keberlanjutan berikut untuk proyek:

- Apakah IFC menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dengan benar untuk uji tuntas L&S pra-investasi, termasuk tinjauan risiko reputasi dan pihak ketiga, penilaian rantai pasok, dan penilaian atas kendali dan daya ungkit klien atas rantai pasoknya (Kebijakan Keberlanjutan, paras. 21 dan 23; juga ESRP 2009, para. 2.2.4).
- Apakah IFC memastikan bahwa persetujuan Dewan Direksi atas proyek tersebut berdasarkan pada informasi yang cukup tentang penilaian risiko dan dampak L&S dalam rantai pasok PT SMU, termasuk bagian ESAP yang relevan atau ketentuan pencairan L&S yang sesuai dengan para. 21 dari Kebijakan Keberlanjutan.
- Apakah IFC memverifikasi tinjauan klien atas risiko pihak ketiga dengan pandangan untuk menciptakan hasil yang konsisten dengan Standar Kinerja SK3, SK4, SK5, SK6, dan SK7 sesuai dengan para. 23 dari Kebijakan Keberlanjutan.
- Apakah IFC memverifikasi penerapan SK1 yang tepat, para. 10, untuk proyek terkait dengan risiko dan dampak L&S dari rantai pasok utama, termasuk mewajibkan klien untuk melakukan pemetaan rantai pasok dan penilaian risiko.
- Apakah IFC menerapkan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan dengan benar pada proyek selama pengawasan dalam hal meninjau informasi terkait proyek yang diketahui dan, berdasarkan informasi tersebut, memberikan nasihat kepada klien dalam mengelola persoalan L&S, sesuai dengan ESRP IFC (2013) 6.2.1.
- Apakah IFC menerapkan persyaratan Kebijakan dengan benar untuk pengawasan proyek selama masa investasi PT SMU, termasuk sebelum pembayaran di muka yang dilakukan oleh kliennya, untuk memastikan bahwa investasinya dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Standar Kinerja. Standar Kinerja mensyaratkan penerapan hierarki mitigasi, yang mengharuskan kliennya untuk menilai dan memitigasi/memberikan kompensasi dampak sampingan, sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan, paras. 6–7.

Sehubungan dengan ketidakpatuhan IFC terhadap persyaratan L&S ini, investigasi akan mempertimbangkan apakah ada kerugian terkait atau potensi kerugian bagi pelapor.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, paras. 112–114.



## Pendekatan Metodologis

CAO akan mendasarkan investigasi kepatuhan pada informasi yang tersedia bagi CAO dari wawancara, pernyataan, laporan, korespondensi, pengamatan CAO terhadap kegiatan dan kondisi, serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan oleh CAO.<sup>12</sup>

Proses investigasi kepatuhan dan laporan investigasi kepatuhan akan mencakup:

- a. *Temuan investigasi sehubungan dengan kepatuhan, ketidakpatuhan, dan kerugian terkait lainnya.*
- b. *Konteks, bukti, dan alasan yang mendukung temuan dan kesimpulan CAO mengenai penyebab mendasar dari setiap ketidakpatuhan yang teridentifikasi.*
- c. *Rekomendasi untuk IFC/MIGA untuk dipertimbangkan dalam pengembangan Rencana Aksi Manajemen (RAM) terkait dengan perbaikan ketidakpatuhan di tingkat Proyek atau Sub-Proyek dan kerugian terkait, dan/atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ketidakpatuhan di masa depan, yang relevan dalam situasi tersebut. Dalam kasus proyek dimana IFC/MIGA telah Keluar, rekomendasi akan mempertimbangkan implikasi dari keluarnya IFC/MIGA tersebut.*<sup>13</sup>

Bukti yang cukup dan relevan diperlukan untuk memberikan dasar yang masuk akal bagi temuan dan kesimpulan kepatuhan CAO. CAO akan menilai apakah terdapat bukti bahwa IFC/MIGA menerapkan persyaratan L&S yang relevan dengan mempertimbangkan sumber informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat, dan tidak akan membuat temuan dan kesimpulan untuk kepentingan berdasarkan bias masa lalu.<sup>14</sup>

## Pakar Eksternal

Sesuai dengan praktik yang ada, CAO akan melibatkan satu atau lebih pakar eksternal untuk investigasi ini. Untuk investigasi kepatuhan ini, CAO mempertimbangkan kualifikasi berikut ini sebagaimana diperlukan:

- Keahlian yang signifikan dalam masalah rantai pasok pertanian, terutama yang mengenal permasalahan sabun/deterjen atau industri serupa;
- Keahlian yang signifikan dalam melakukan penilaian rantai pasok sehubungan dengan permasalahan L&S;
- Pengalaman dan pengetahuan yang signifikan tentang sektor kelapa sawit, terutama di Indonesia;
- Pengetahuan tentang kebijakan, standar, dan prosedur L&S IFC, khususnya Kebijakan Keberlanjutan 2012 dan Standar Kinerja 2012;
- Pengalaman dan pengetahuan yang relevan untuk melakukan investigasi kepatuhan;
- Menunjukkan kemampuan untuk menganalisis kebijakan dan praktik serta mengembangkan proposal untuk perbaikan dalam konteks kelembagaan yang kompleks; dan
- Fasih berbahasa Inggris, lebih baik jika mengenal Bahasa Indonesia.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, paras. 115 dan 117.

<sup>13</sup> *Ibid.*, para. 120.

<sup>14</sup> *Ibid.*, paras. 116–117.

## Kunjungan Lapangan dan Potensi Keterbatasan Investigasi

Kunjungan lapangan ke masyarakat pelapor dan fasilitas Wings Group terkait perlu diantisipasi selama investigasi kepatuhan, termasuk ke perkebunan Wings Group jika memungkinkan. Mengingat IFC tidak lagi memiliki hubungan keuangan dengan Wings Group, akses ke fasilitas yang relevan mungkin terbatas. Untuk kunjungan tersebut, tim CAO, pakar eksternal, dan seorang juru bahasa/penerjemah diharapkan untuk berpartisipasi.

## Jadwal Investigasi Kepatuhan, Jangka Waktu, dan Persyaratan Pelaporan

Menurut Kebijakan CAO,<sup>15</sup> rancangan laporan investigasi kepatuhan harus diedarkan dalam waktu satu tahun sejak pengungkapan laporan pemeriksaan. Pada bulan April 2024, rancangan laporan investigasi kepatuhan untuk kasus ini akan diedarkan ke manajemen IFC dan semua departemen terkait untuk ditinjau dan dikomentari secara faktual. Manajemen dapat mengirimkan rancangan laporan tersebut ke klien dengan syarat bahwa langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk menjaga kerahasiaan rancangan laporan sebelum diungkapkan kepada publik.<sup>16</sup> IFC memiliki waktu 20 hari kerja untuk memberikan komentar tertulis.

Pada saat yang sama, rancangan laporan investigasi akan diedarkan kepada para pelapor pengaduan untuk ditinjau dan dikomentari secara faktual, asalkan langkah-langkah yang tepat diambil untuk menjaga kerahasiaan rancangan laporan sebelum diungkapkan kepada publik. Jika langkah-langkah kerahasiaan seperti itu tidak dilakukan, pihak pelapor akan, sekurang-kurangnya, menerima rancangan tabel temuan investigasi untuk diberikan tinjauan dan komentar faktual dan sebagai sumber informasi untuk konsultasi di masa mendatang tentang Rencana Aksi Manajemen (RAM) IFC.<sup>17</sup>

Setelah menerima komentar atas rancangan yang dikonsultasikan dari IFC dan pihak pelapor, CAO akan menyelesaikan laporan investigasi. Laporan akhir akan diserahkan kepada manajemen senior IFC dan diedarkan kepada Dewan Direksi untuk informasi. Dewan Direksi tidak dapat memberikan masukan penyuntingan untuk isi laporan investigasi kepatuhan CAO. Setelah laporan investigasi diserahkan secara resmi kepada manajemen IFC dan diedarkan ke Dewan Direksi, CAO akan mengumumkan kepada publik di situs webnya bahwa investigasi telah selesai dilakukan.<sup>18</sup>

Setelah penyerahan laporan investigasi kepatuhan akhir oleh CAO kepada IFC, manajemen IFC memiliki waktu 50 hari kerja untuk menyerahkan laporan manajemen kepada Dewan Direksi untuk dipertimbangkan. Laporan manajemen harus menyertakan RAM untuk mendapatkan persetujuan Dewan Direksi. RAM berisi tindakan perbaikan dengan batas waktu yang diusulkan IFC dengan tujuan untuk mengatasi temuan CAO tentang ketidakpatuhan dan kerugian terkait. IFC harus berkonsultasi dengan pihak pelapor dan klien selama proses persiapan RAM, dan laporan manajemennya juga harus mencakup tanggapan yang masuk akal terhadap temuan atau rekomendasi CAO mengenai ketidakpatuhan atau kerugian terkait yang tidak dapat ditangani

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, para. 121.

<sup>16</sup> *Ibid.*, para. 122.

<sup>17</sup> *Ibid.*, para. 124–125.

<sup>18</sup> *Ibid.*, paras. 123, 127–129.

oleh IFC dalam RAM.<sup>19</sup>

CAO akan menyampaikan komentar atas RAM yang diusulkan kepada Dewan Direksi, dan pihak pelapor dapat mengajukan pernyataan kepada CAO tentang RAM yang diusulkan dan kecukupan konsultasi untuk kemudian diedarkan ke Dewan Direksi.<sup>20</sup> Setelah Dewan Direksi menyetujui RAM, laporan investigasi kepatuhan, laporan manajemen, dan RAM akan dipublikasikan di situs web CAO.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, paras. 130–132, 134.

<sup>20</sup> *Ibid.*, para. 135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, para. 138.